

Peran Muhammadiyah Dalam Pelayanan Jemaah Haji Indonesia Pada Masa Kolonial (1912 – 1945)

Dikdik Dahlan Lukman¹, Ahmad Sarbini², Ajid Thohir³, Asep Achmad Hidayat⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung

^{2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: dikdik.dlukman@gmail.com¹, ahmadsarbini@uinsgd.ac.id², ajidthohir@uinsgd.ac.id³, asepachmadhidayat@uinsgd.ac.id⁴

Article History:

Received: 01 Agustus 2025

Revised: 14 Agustus 2025

Accepted: 17 Agustus 2025

Keywords:

Peran Muhammadiyah, Pelayanan Ibadah Haji, Masa Kolonial

Abstract: Ibadah haji sejak masa kolonial memiliki arti penting bagi umat Islam di Nusantara, namun penyelenggaraannya kerap terhambat oleh kebijakan represif Belanda. Muhammadiyah, sejak berdirinya pada 1912, menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan haji dengan mengusulkan perbaikan kepada pemerintah kolonial. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam membela kepentingan umat, bahkan di tengah keterbatasan masa penjajahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan, kontribusi, proses pelayanan, dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam melayani jemaah haji Indonesia pada masa kolonial (1912–1945), serta mengungkap dampaknya terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara historis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan utama meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui sumber primer seperti dokumen kolonial, arsip Muhammadiyah, serta artikel surat kabar dan majalah periode 1912–1945, dan dilengkapi dengan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan laporan ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Muhammadiyah memandang penting keterlibatannya dalam pelayanan jemaah haji karena menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami umat Islam pribumi dalam menjalankan ibadah haji pada masa kolonial, seperti kurangnya bimbingan, lemahnya perlindungan, serta eksploitasi oleh para makelar. (2) Sebagai gerakan dakwah dan pembaruan, Muhammadiyah menunjukkan kontribusinya melalui berbagai inisiatif seperti usulan resmi kepada pemerintah kolonial, pembentukan Bagian Penolong Haji, penyelenggaraan manasik yang sistematis, dan pendampingan administrasi dan spiritual.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Untuk itu ia mengajarkan agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya disebarluaskan oleh para pemeluknya kepada kalangan masyarakat luas. Hingga pada gilirannya Islam tidak hanya dikenal dan dianut oleh sekelompok orang dan golongan masyarakat tertentu, tapi juga dikenal dan dianut oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia ini. Penyebarluasan nilai-nilai Islam dimaksud, tentu saja tidak hanya terbatas pada pengertian kuantitatif, tapi juga dalam arti kualitatif. Artinya, bukan hanya bagaimana Islam itu dikenal dan dianut oleh masyarakat banyak, melainkan pula bagaimana nilai-nilai ajaran Islam itu terinternalisasikan: dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.

Salah satu rukun Islam yang kelima adalah menyempurnakannya dengan ibadah haji ke Baitullah. Haji merupakan kewajiban setiap Muslim yang sudah masuk kategori *istitho'ah* (telah memiliki kemampuan) baik dari aspek lahiriah, batiniah, maupun finansial. Kewajiban haji sebenarnya hanya sekali saja dalam seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, mampu disini yaitu mampu baik dalam fisik dan finansial. Namun tidak semua ummat Muslim dapat menunaikan ibadah haji tersebut. Begitu pula dengan perjuangan ibadah haji ummat Muslim Indonesia dari jaman dahulu penuh dengan tantangan dan rintangan untuk bisa menunaikan ibadah ke tanah suci Mekkah.

Rasulullah SAW sendiri, sepanjang hayatnya hanya sekali berkesempatan menunaikan ibadah haji, yang kemudian moment itu dikenal dengan Haji Wada, yang berarti haji perpisahan. Disebut demikian, karena di puncak ibadah hajinya, yaitu ketika wukuf di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah atau pidato terakhir di hadapan khalayak. Selesai beribadah haji, Rasulullah jatuh sakit yang mengantarkannya sampai beliau wafat.

Pelaksanaan haji Rasulullah adalah momentum yang sangat ditunggu oleh para sahabat saat itu. Mereka ingin mendapatkan kepastian tentang tuntunan manasik dari Rasulullah untuk menggantikan manasik sebelumnya yang tentu saja sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan, budaya dan kepercayaan lain. Mengunjungi Ka'bah memang telah banyak dilakukan secara rutin dan turun temurun jauh sebelum kelahiran Muhammad SAW. Adanya jabatan Siqayah (distribusi air zamzam), Hijabah (pemegang kunci Ka'bah), Rifadah (pengelola donasi), yang sudah berlaku sejak masa jahiliyah merupakan bukti bahwa mengunjungi Ka'bah yang kemudian dikenal dengan haji sudah rutin dilakukan setiap tahun, jauh sebelum kelahiran Rasulullah.

Setelah mendapat kepastian mengenai tata laksana/kaifiat/manasik haji yang dikehendaki oleh syar'i sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ummat Islam semakin termotivasi untuk melakukan ibadah haji. Dari kepulauan Nusantara saja, lebih khusus lagi dari tanah Pasundan, menurut Carita Parahiyangan, sosok Bratalegawa sampai saat ini diyakini sebagai orang pertama yang menunaikan ibadah haji. Diperkirakan ia menunaikan ibadah haji pada pertengahan abad ke empat belas. Karena kepeloporannya ini, Bratalegawa disebut sebagai Haji Purwa Galuh, yang berarti haji yang pertama dari Galuh. Memasuki masa-masa selanjutnya, belum banyak diketahui berapa jumlah jemaah haji sebenarnya yang berangkat dari kepulauan Nusantara. Namun yang pasti, memasuki abad ke 19 peningkatan itu cukup signifikan. Pada tahun 1878 jumlahnya mencapai 15% dari keseluruhan jemaah haji, tahun 1897-1898 mencapai 20%. Bahkan yang mengejutkan, pada tahun 1920 mencapai angka 47% dari total jemaah haji yang berada di tanah suci. Hanya kurang 3% saja, seluruh jemaah haji di tanah suci saat itu berwajah Nusantara. Melihat jumlah jemaah haji dari kepulauan Nusantara dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami peningkatan ini. Pemerintah Kolonial suka atau tidak suka harus

melibatkan diri dalam proses perjalanan jemaah haji orang – orang pribumi.

Sejarah masa penjajahan Belanda di Indonesia menyimpan banyak pelajaran penting yang dapat dipetik. Penjelajah Belanda mengarungi lautan sampai ribuan kilometer dan berhasil menemukan Kepulauan Nusantara. Hingga pada tahun 1596, 4 kapal dagang Belanda memasuki Pelabuhan Banten. Sejarah ibadah haji di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengalami pasang surut dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Di satu sisi, sangat mungkin karena berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang tidak tepat. Kurangnya pengetahuan akan ajaran Islam terutama pada awal masa pemerintahan Belanda sehingga mereka tidak berani mencampuri urusan agama, termasuk haji. Namun demikian, di sisi lain kebijakan tidak mencampuri urusan keagamaan tersebut pada prakteknya berlawanan dengan teori yang dikeluarkan, justru para haji sering dicurigai dan bahkan dianggap sebagai pemberontak.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut pemerintah Belanda pernah mengeluarkan berbagai aturan mengenai pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tahun 1825, 1831, 1852 dan 1859. Aturan-aturan dimaksud diantaranya berisi pembatasan kuota jemaah haji dari Nusantara maupun persyaratan ketat dan pengawasan pasca haji. Ketakutan pemerintah Belanda tersebut berubah ketika Snouck Hurgronje memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi penduduk pribumi yang beragama Islam. Salah satu diantaranya adalah menghapuskan mitos yang mengatakan bahwa ziarah ke Mekah akan mengubah ribuan orang Indonesia yang damai menjadi haji-haji fanatik yang penuh semangat pemberontakan. Usul dan saran yang disampaikan Snouck lahir secara logis berdasarkan analisisnya tentang Islam di Indonesia. Rekomendasi tersebut secara umum berisi pembagian Islam di Indonesia ke dalam dua bagian yaitu Islam Religious dan Islam Politik.

Islam Religious membuka kebebasan menjalankan ajaran agama. Bukti dari pelaksanaan pada aspek ini terlihat dengan dihapuskannya ordonasi haji tahun 1859 yang kemudian disusul dengan lahirnya aturan tahun 1902 dan 1905. Menyertai hal itu, dilakukan pula pembukaan Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan embarkasi haji sejak tahun 1922. Sejak akhir tahun 1800-an, di Indonesia, kepulangan jemaah haji ke kampung halamannya membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah, masjid dan pesantren sekaligus membuka jaringan keilmuan untuk mencerdaskan pribumi, bahkan menjadi motor pemberontakan melawan Belanda. Catatan menarik ini ditemukan dalam Buku Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Transformasi yang dilakukan oleh para haji ini menurut Azyumardi Azra merupakan Tajdid atau pembaruan bagi muslim Indonesia. Bahkan, langkah-langkah tajdid sebenarnya sudah dimulai sejak sebelumnya, yaitu pada abad 16.

Tajdid atau pembaruan yang dilakukan para jemaah haji yang baru pulang ini antara lain adalah penggunaan pendekatan tasawuf dan Syariah atau fiqh. Mereka melakukan rekonsiliasi dalam metode pendekatan yang saat itu kebanyakan diwarnai oleh sinkretisme lokal. Praktik pendekatan tersebut juga yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan pada awal abad 20. Selain itu, pembaruan yang dilakukan adalah penekanan akan pentingnya penggunaan fiqh atau tafsir dalam urusan-urusan umat Islam di Kepulauan Nusantara. Mencermati sikap dan aktifitas jemaah haji yang cenderung membawa ancaman itu, pemerintah kolonial Belanda sempat melakukan pembatasan bagi jemaah haji yang berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci. Hal ini dilakukan karena muncul kekhawatiran sepulangnya mereka dari perjalanan haji itu biasanya terpengaruh oleh gerakan perlawanan terhadap penjajah. Belanda selalu berusaha mengekang atau menghalangi keberangkatan jemaah haji.

Di tengah upaya pembatasan keberangkatan jemaah haji itu, dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 justru menunjukan fenomena sebaliknya. Umat Islam semakin termotivasi untuk

menunaikan ibadah haji. Pembukaan terusan Suez semakin memperpendek jalur pelayaran antara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan Timur Tengah. Dengan demikian perjalanan Nusantara ke Mekkah menjadi semakin cepat. Keadaan itu pula yang mendorong minat masyarakat Indonesia pergi haji semakin tinggi, sehingga jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah untuk berhaji pun semakin banyak. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi jumlah kuota haji, namun minat umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Dalam konteks inilah timbul ide pemerintah kolonial Belanda mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Dari sudut ekonomi, dapat diketahui jika ada masyarakat muslim yang hendak pergi menunaikan haji melalui Singapura ataupun Malaka maka akan dapat mengurangi pendapatan pemerintah kolonial Belanda karena semua kebutuhan sebagaimana layaknya orang pergi haji harus dibeli di sana. Dari sudut politik, Malaka khususnya Singapura merupakan pelabuhan internasional yang memiliki komunitas Muslim Arab dan India yang cukup banyak, di sana juga tempat bersinggah para pedagang, pelajar, guru, sufi dan para jamaah haji. Sehingga sangat mungkin dari Singapura akan muncul pembaharuan Islam yang nantinya akan mengancam kedudukan Belanda di Indonesia.

Semakin banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji dan bermukim di Mekkah, semakin mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mengeluarkan berbagai kebijakan politik, guna membendung gerakan-gerakan yang nantinya akan merusak kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyadari ketidak-peduliannya selama ini terhadap perjalanan haji umat Islam Indonesia, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga bisa mengancam eksistensi politik pemerintah Belanda di Indonesia. Dominasi kekuasaan Belanda sebagai bangsa penjajah terhadap masyarakat pribumi, semakin lama semakin menekan serta menjerat kepentingan dan hak masyarakat pribumi. Sebagai penguasa daerah jajahan, Belanda dengan leluasa membuat kebijakan yang bisa memberikan legalitas hukum bagi perbuatannya selaku penjajah. Dalam masalah haji, sudah sejak lama Belanda membatasi dan mempersulit umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji.

Perilaku kolonialisme pemerintah Hindia Belanda yang tidak biasa ini, terlihat dalam kebijakan mereka terhadap aktivitas ibadah haji yang dilakukan oleh penduduk muslim nusantara yang merupakan koloni utama Kerajaan Belanda. Keikutsertaan penduduk muslim Nusantara menjalani tradisi ibadah tahunan ini, sebenarnya disadari oleh pemerintah Hindia Belanda akan berpotensi menyuburkan fanatisme religi (berupa sikap anti penguasa kafir) dan dapat mengancam keamanan koloni. Situasi ini seharusnya memunculkan asumsi bahwa pemerintah kolonial akan memberangus aktivitas religius tersebut., seperti apa yang pernah mereka lakukan terhadap aksi - aksi beraroma religius ala kaum paderi atau terhadap gerakan “para pengaku Imam Mahdi”, Imam juru selamat, dan aktivitas tarekat populer yang terdapat dalam gerakan millenarisme (di mana pergerakan ini sangat marak kala itu).

Permasalahan aktivitas ibadah haji ini, menjadi bola ‘amat’ panas bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Aktivitas massal perjalanan haji penduduk pribumi yang cukup “berisik” itu, dipandang begitu kolosal di mata pemerintah Hindia Belanda. Kondisi demikian, memaksa mereka untuk terlibat dalam mengatur dan mengontrol tradisi tahunan tersebut. Hal lain, yang juga menjadi pertimbangan bahwa perjalanan haji menimbulkan banyak kerumunan massa dalam persiapannya yang dapat berpotensi memicu kekacauan dan fanatisme. Secara umum pemerintah Hindia Belanda juga sudah lama memiliki persepsi negatif dalam memandang sejumlah tradisi umat Islam pribumi, termasuk aktivitas ibadah haji. Khusus pada tradisi haji muslim pribumi, pemerintah kolonial merasakan adanya kecenderungan perilaku anti penguasa

dari para jemaah haji yang baru kembali dari tanah suci dan menularkannya kepada masyarakat awam yang memang sangat memuliakan para haji. Oleh karena itu, muncul keinginan di kalangan pemerintah kolonial Belanda untuk mengikis bahkan berupaya mengikis keinginan dan memadamkan semangat berhaji di kalangan penduduk pribumi.

Fenomena inkonsisten Belanda dalam pembuatan regulasi perhajian, yang kebetulan bersamaan dengan dinamika sosial-politik Nusantara yang meledak-ledak sepanjang abad itu, memunculkan dugaan bahwa memang karena faktor sosial-politik itulah yang mempengaruhi pertimbangan atau dasar pemikiran para perancang regulasi kolonial ketika merumuskan materi peraturan yang akan ditetapkan. Masalahnya adalah tidak selalu dalam berbagai regulasi haji tersebut dikemukakan alasan atau dasar pemikiran, kenapa suatu ketentuan harus diberlakukan. Dalam realitasnya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak sepenuhnya ditaati oleh umat Islam Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji. Umat Islam beranggapan bahwa peraturan ini merugikan dan memberatkan umat, maka mereka mencari jalan lain untuk pergi ke Mekkah. Banyak diantara para jemaah haji yang pergi atau pulang haji menggunakan embarkasi Singapura atau Malaka.

Atas dasar Resolusi pada tanggal 18 Oktober 1825 No. 9 yang dirasakan masih banyak kekurangan, maka pemerintah kolonial Belanda menyempurnakan Resolusi tersebut dengan mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1831, 1859, 1875, 1881, 1898, 1902, 1909, 1911, 1915, 1922, 1923, 1927, 1932 dan 1937. Kebanyakan dikeluarkannya ordonansi haji pasca Resolusi 1825 adalah sebagai penyempurnaan dari ordonansi-ordonansi sebelumnya. Adapun ordonansi haji pada tahun 1932 memberi dasar hukum atas pemberian izin bagi organisasi benefit umat Islam Indonesia, untuk menyelenggarakan pelayaran haji. Kebijakan ordonansi haji kali ini tidak lepas dari peran organisasi keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan kongres ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930, Muhammadiyah merekomendasikan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membangun pelayaran haji sendiri bagi jemaah haji Indonesia.

Muhammadiyah berpandangan untuk membantu kaum muslimin mengatasi sulitnya akses terhadap ibadah haji di zaman itu, Persyarikatan Muhammadiyah harus berinisiatif menghadirkan solusi dengan mendirikan lembaga khusus yang menangani masalah haji. Muhammadiyah ketika didirikan sudah merasa prihatin terhadap perjalanan haji yang tidak terkoordinir rapi. Kyai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif dan langsung memerintahkan untuk mendirikan Bagian Penolong Haji Muhammadiyah. Orang pertama yang disertai tugas melakukan penelitian dan perbaikan layanan haji oleh Kyai Ahmad Dahlan ini adalah Kiai Syudjak. Apabila selama ini orang pertama yang memimpin kementerian agama dikenal kader Muhammadiyah, yaitu Allahuyarham Prof. Dr. H.M. Rasjidi, Muhammadiyah juga memelopori langkah-langkah terorganisir perbaikan layanan haji yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Direktorat Haji.

Berdasarkan pandangan banyak sejarawan, terlihat adanya indikasi bahwa berbagai aturan dalam aneka regulasi perhajian yang diberlakukan pemerintah kolonial sepanjang abad ke-19 dan awal abad 20 dipengaruhi oleh perkembangan atau pergolakan sosial politik yang terjadi pada muslim nusantara. Namun demikian, persepsi tersebut tidak menjelaskan sama sekali apakah perkembangan sosial-politik itu merupakan satu- satunya dasar pertimbangan perumusan regulasi-regulasi haji, atau hanya sebagian regulasi saja, atau bisa jadi juga pengaruh yang dipicunya kecil saja atau terbatas. Selain itu persepsi di atas juga belum bisa menjelaskan alasan yang jelas dari penguasa kolonial mengapa perubahan sosial-politik tersebut mempengaruhi mereka dalam merumuskan aturan dalam perhajian bagi Muslim nusantara.

Perjalanan sejarah pengelolaan haji di Indonesia patut menjadi perhatian bersama. Dari sisi pengelolaan pelaksanaan perjalanan ibadah haji pada era kolonial Belanda belum

terorganisir secara resmi, sehingga dari sudut pandang manajemen, perjalanan ibadah haji dikelola hanya ala kadarnya. Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya sebagai ritus keagamaan tetapi di samping hal tersebut digunakan pula sebagai alat dalam menyebarkan sebuah ideologi, tentu bagi golongan nasionalis akan selalu berjuang demi tercapainya negara kesatuan sebagaimana yang telah di proklamirkan, dengan hal tersebut golongan yang pro Republik Indonesia akan selalu mempengaruhi ummat Islam dengan berbagai pendekatan, khususnya dalam hal keagamaan, agar mereka dapat mendukung tercapainya negara kesatuan.

Sejarah perkembangan layanan perjalanan ibadah haji menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, karena pengelolaan haji Indonesia ke depan tidak akan terlepas dari sejarah panjang proses perjalanan haji umat Islam Nusantara. Catatan sejarah dari warisan pengelolaan haji masa pra kolonial, masa kolonial, hingga masa reformasi bisa menjadi bahan untuk perbaikan haji di masa yang akan datang. Di tambah lagi dengan pengelolaan secara modern agar sisi pelayanan, kenyamanan, juga kepuasan jamaah haji dalam melaksanakan ritual ibadah menjadi kunci utama di dalam keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan haji di Indonesia. Realitas lain yang juga menjadi pertimbangan pentingnya melakukan penelitian berkenaan dengan pelayanan haji ini adalah kesiapan bekal pengetahuan para jamaah haji. Jauh setelah masa penjajahan kolonial, di masa yang sudah dibantu dengan fasilitas serba canggih saat ini, banyak jamaah mengaku menjelang berangkat haji belum mampu memiliki bekal ilmu agama yang memadai untuk beribadah haji. Bisa dibayangkan bagaimana dulu di masa Kolonial dengan serba keterbatasan sarana, fasilitas, maupun kesempatan jamaah haji bisa melakukan perjalanan dan beribadah secara mandiri. Berikut ini adalah cerita lucu jamaah haji Indonesia yang diceritakan oleh H. Boestami Ibrahim dalam prasarakannya yang dimuat di dalam bundel ke 22 Suara Muhammadiyah 1-12-1359 / Februari 1940 hal 243.

“Sebagai iseng-iseng mari kita lihat satoe kedjadian jang memang terdjadi, kami lihat dan kami perhatikan dengan mata sendiri, jaitoe : “Pada satoe masa datanglah djama`ah hadji dari Indonesia sekoempoelan jang tiada kurang dari 60 orang seperangkatan, sampai di Mekkah disamboet oleh Sjekh djama`ah dengan hati gembira, setelahnja ditentukan tempatnja oleh Sjekh, maka mereka itu disoesoen sebagai orang yang berbaris laloe sjekh mengambil Moetawif (orang jang akan mengadjarkan batjaan Tawaf dan Sa`i), kemoedian dibawahlah djama`ah tadi tawaf ke BAITIL-LAHI, mereka membatja apa jang dibatja moetawif jang berdjalan dimoekanya itoe, sekelimat tiada berubah, sehabis tawaf pergi Sa`i ke Mas`a (tempat mengerdjakan sa`i) djoega keadaan seperti tawaf tadi, djama`ah membatja do`a sebagaimana jang dibatjakan moetawifnja. Karena tempat sa`i itoe boekan tertentoe tempat sa`i sadja, tetapi sudah seperti gang jang kiri kananja ada toko-toko, orang lintas dan hewan poen lintas pula, kebetoelan sedang djama`ah terseboet dengan moetawifnja lagi Sa`i itu, tiba-tiba melintas seekor andjing; maka moetawif mengusir andjing itoe dengan katanja Djir (kata-kata oentoek mengoesir), oleh djama`ah kita tadi disangkanja kata Djir itu do`a sa`i djoega, maka mereka serentak dan sederoen poela bersama mengucapkan “Jiiirrr!” Bagaimana perasaan Moetawif, perasaan orang banjak jang sama mendengar, perasaan penoelis sendiri jang toeroet berdiri di tempat itoe karena menantikan famili jang kebetoelan sedang sa`i itoe sebenarnja tiada perloe kita toeliskan lagi, tentoe sama kita makloemi.”

Saat ini saja, banyak dijumpai banyak calon jamaah haji yang tidak memiliki kesiapan pengetahuan ibadah haji. Secara praktis, dalam pandangan umumnya calon jamaah haji yang dipentingkan adalah mendapatkan predikat istitho`ah (mampu) berangkat ke tanah suci, selama perjalanan dan di tanah suci mengikuti arahan dari petugas/pembimbing, selanjutnya kembali ke kampung halaman dengan menyandang panggilan haji mabrur dari masyarakat. Idealnya,

sebelum keberangkatan calon jemaah haji telah memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai manasik haji, serta memahami makna dan hakikat setiap proses dan pergerakan dalam ibadah haji agar muncul penghayatan yang maksimal sehingga kemabruran itu betul-betul menjadi milik jemaah setelah selesai menjalani prosesi ibadah haji. Realitas ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak- pihak terkait termasuk organisasi keagamaan (Islam) dan salah satunya adalah Muhammadiyah (1912) yang tidak saja menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, namun sudah turut menyertai pahit getirnya hidup dengan pemerintah kolonial selama lebih kurang 33 tahun lamanya.

Ruang lingkup dalam pelayanan haji dan umrah yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia dan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Agama No. 244 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umrah serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam hal ini Departemen Agama dalam menjalankan pelayanan jamaah haji yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh Jemaah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan Jemaah haji ke tanah suci.

Di lingkungan Muhammadiyah sendiri, terdapat sebuah unit pembantu pimpinan yang berkhidmat dalam haji dan umrah. Unit ini dibentuk selepas Muktamar Muhammadiyah ke 48 tahun 2022 di Surakarta melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2023 yang mencantumkan bahwa salah satu UPP Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah disingkat LPHU. Sepintas, dari dokumen ini diketahui bahwa secara resmi Muhammadiyah baru membentuk sebuah UPP yang langsung menangani haji dan umrah di usianya yang sudah memasuki 111 tahun. Padahal perjalanan haji adalah kegiatan rutin ummat Islam yang dilakukan setiap tahun karena memang merupakan salah satu rukun Islam. Jika memang demikian, apa Muhammadiyah sebelum tahun 2023 tidak memandang penting terhadap program dan kegiatan pelayanan jemaah haji? Padahal diketahui bahwa Muhammadiyah didirikan oleh K H Ahmad Dahlan tidak lama setelah kepulangan pendirinya itu dari tanah suci untuk menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya, dan dalam realitasnya banyak Kelompok – kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) yang mengatasnamakan Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah

Muhammadiyah, sejak awal pendirian dan perkembangannya yang memang di masa penjajahan Kolonial Belanda diketahui banyak berkontribusi langsung dalam segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi, baik itu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, maupun persoalan – persoalan keagamaan langsung. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah, klinik, dan rumah yatim, demikian juga dengan perangkat pendukung organisasi lainnya seperti mendirikan ‘Aisyiyah sebagai organisasi kewanitaan Muhammadiyah, Hizbul Wathan di bidang kepanduan, demikian juga Majelis Tarjih dan Tabligh yang langsung menyentuh aspek keagamaan. Semua itu telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, nampaknya juga tidak mungkin Muhammadiyah untuk tidak menunjukkan sikapnya terhadap proses pelayanan, perlindungan dan perjalanan jemaah haji di masa Kolonial. Hal ini terbukti ketika pemerintah Kolonial Belanda yang sejak tahun 1873 memberikan kontrak kepada tiga perusahaan pelayaran, yaitu Nederland, Rotterdamsche Llyod dan Ocean, yang kemudian dikenal dengan istilah Kongsi Tiga, pada tahun 1921, Muhammadiyah yang dipimpin K. H. Ahmad Dahlan menuntut usulan perbaikan haji Bersinergi dengan usulan perbaikan tersebut, di lingkungan internal persyarikatan Muhammadiyah sendiri upaya perbaikan haji ini terus menggelinding dari kongres ke kongres

sejak tahun 1935 sampai tahun 1941, yaitu mulai dari kongres ke 24 di Banjarmasin sampai kongres ke 29 di Yogyakarta.

Paparan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perjalanan ibadah haji bukan saja menjadi perhatian jamaah yang bersangkutan, namun juga menyita perhatian pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat luas lainnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Muhammadiyah, organisasi yang berdiri tahun 1912 dan tentu saja belum memiliki pengalaman mengelola pemberangkatan jamaah haji tapi sudah berani menyampaikan usulan perbaikan perjalanan haji kepada pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dari dulu sampai sekarang, dari tahun ke tahun terus bertambah, sementara di sisi lain pemerintah Hindia Belanda khususnya bersikap ambigu. Di satu sisi Belanda sangat khawatir terhadap munculnya akitifitas dan pergerakan pan islamisme yang dilakukan jamaah haji sekembalinya dari tanah suci, di sisi lain, secara ekonomis Hindia Belanda pun tergiur untuk meraup keuntungan dari jasa pelayanan jamaah haji yang kemudian dibuktikan dengan terjalannya kontrak bersama tiga perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah tiga kongsi itu.

Topik utama penelitian ini adalah peran Muhammadiyah dalam pelayanan jamaah haji Indonesia di masa Kolonial (1912 – 1945). Dipilihnya Muhammadiyah sebagai objek penelitian, mengingat bahwa dalam beberapa referensi diketahui Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi yang pernah menyampaikan usulan perbaikan pelayanan jamaah haji kepada pemerintah Kolonial. Adapun terkait dengan pemilihan rentang waktu antara 1912 sampai tahun 1945 semata-mata untuk menyesuaikan dengan salah satu sub bahasan topik ini, yaitu usulan Muhammadiyah kepada pihak Kolonial. Diketahui bahwa berakhirnya cengkraman kuku para penjajah di Nusantara adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara tahun 1912 adalah tahun berdirinya Muhammadiyah.

METODE PENELITIAN

Heuristik merupakan tahapan awal dalam metodologi penelitian sejarah yang berfokus pada kegiatan pengumpulan sumber-sumber data atau informasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Secara etimologis, istilah "heuristik" berasal dari bahasa Yunani *heuristic*, yang berarti "menemukan" atau "menemui" sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Dalam konteks penelitian sejarah, heuristik merujuk pada upaya sistematis peneliti untuk menelusuri dan mengidentifikasi sumber-sumber primer maupun sekunder yang menjadi dasar dalam menyusun bangunan narasi historis yang ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan. Tahap ini menjadi sangat penting karena kualitas data atau sumber yang diperoleh sangat menentukan kualitas analisis dan kesimpulan dari sebuah penelitian sejarah.

Dalam praktiknya, tahap heuristik melibatkan pencarian arsip, dokumen, manuskrip, surat kabar lama, laporan resmi lembaga, hasil wawancara, serta karya-karya ilmiah terdahulu seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik kajian. Peneliti sejarah dituntut untuk bersikap kritis dan selektif dalam mengumpulkan sumber, mengingat tidak semua sumber yang tersedia memiliki kredibilitas dan relevansi yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan heuristik tidak hanya sekadar mengumpulkan, tetapi juga mengklasifikasi dan mengevaluasi potensi kegunaan setiap sumber bagi konstruksi penulisan sejarah yang valid dan objektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai jenis sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi dokumen-dokumen resmi seperti arsip keputusan organisasi, risalah rapat, peraturan lembaga, hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas terhadap topik penelitian, serta sumber tertulis yang berasal dari periode waktu yang bersesuaian

dengan konteks sejarah yang diteliti. Sementara itu, sumber sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan interpretasi tambahan atas sumber primer. Sumber sekunder yang dimaksud meliputi karya-karya ilmiah berupa buku sejarah, artikel jurnal, dan laporan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kontribusi Muhammadiyah terhadap Jemaah Haji Indonesia pada Masa Kolonial (1912-1945)

1. Usulan Perbaikan kepada Pemerintah Kolonial

Isi usulan yang diajukan Muhammadiyah kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada 29 Desember 1921 mencerminkan kedalaman visi organisasi ini dalam merespons krisis sosial-keagamaan yang dialami umat Islam, khususnya para jemaah haji. Dalam surat resminya kepada P.J.L. Toor, penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Bumiputra dan Arab, Muhammadiyah melalui *Hoofdbestuur*-nya di Yogyakarta menyampaikan rencana pendirian satu bagian khusus bernama Penolong Hadji. Unit ini bertugas memberikan pertolongan konkret kepada para calon jemaah haji yang mengalami kesulitan dalam berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci. Muhammadiyah juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materi. Dalam narasi surat yang dikutip oleh redaksi *Oetoesan Hindia*, disebutkan bahwa maksud pelayanan haji ini adalah untuk *murni karena cinta agama*, dan *bukan usaha komersial*. Pernyataan ini penting dalam konteks saat itu, karena pemerintah Kolonial cenderung curiga terhadap setiap kegiatan Islam yang berskala besar. Muhammadiyah dengan bijak menegaskan bahwa kontribusinya bersifat sosial-religius, bukan politis atau ekonomis semata¹. Tujuan utama dari usulan ini adalah memberikan perlindungan kepada jemaah haji dari praktik-praktik yang merugikan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah mereka. Di sisi lain, tujuan tersebut juga mencerminkan semangat pembaruan Muhammadiyah: bahwa ibadah bukan hanya soal niat pribadi dan pelaksanaan ritual, tetapi juga memerlukan sistem pendukung sosial yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab. Seperti dijelaskan oleh Dadi Darmadi, inisiatif Muhammadiyah ini merupakan awal dari apa yang kelak dikenal sebagai *institusionalisasi manasik haji* dan *birokratisasi pelayanan keagamaan*, yang menjadi fondasi penting dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia².

Dari sudut pandang gerakan sosial, isi usulan ini juga memperlihatkan karakter khas Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu yang tidak hanya fokus pada wacana pemurnian akidah, tetapi juga turun langsung membenahi sistem kehidupan umat Islam. Ini adalah wujud konkret dari ajaran Islam yang integral: *ibadah yang berdimensi sosial*. Dalam konteks Kolonial, langkah Muhammadiyah ini juga dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap ketimpangan otoritas sebuah usaha mengambil kembali peran umat dalam mengelola sendiri urusan agamanya. Surat ini menjadi dokumen penting dalam sejarah Islam Indonesia, karena memuat dua pesan besar: pertama, bahwa Muhammadiyah mengusulkan bentuk layanan haji yang modern, terorganisir, dan berbasis nilai keagamaan; dan kedua, bahwa organisasi keagamaan pribumi memiliki kapasitas administratif dan moral untuk mengelola urusan keagamaan secara mandiri. Dengan demikian, isi dan tujuan usulan ini menandai lahirnya paradigma baru dalam pelayanan haji yang tidak hanya berbasis negara, tetapi juga berbasis masyarakat sipil Islam yang berkeadaban dan bertanggung jawab.

¹ Lihat kutipan redaksi *Oetoesan Hindia* dalam arsip dokumentasi Muhammadiyah, dikutip kembali dalam Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2019), 84.

² Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah*, 85.

Salah satu sumber penting yang mengindikasikan respons positif adalah liputan *Oetoesan Hindia* tahun 1921 yang memuat pujian terhadap rencana Muhammadiyah untuk membantu jemaah haji. Redaksi surat kabar itu menulis bahwa inisiatif Muhammadiyah “tidak didorong oleh motif keuntungan,” tetapi murni “karena cinta agama.” Lebih lanjut, surat kabar ini bahkan mendorong pemerintah Kolonial agar memberi ruang kepada Muhammadiyah untuk menjalankan peran tersebut karena dinilai memiliki kapasitas dan integritas³. Liputan ini sangat penting, karena *Oetoesan Hindia* merupakan media berbahasa Melayu yang cukup moderat dan memiliki afiliasi intelektual dengan kalangan birokrasi etis di Hindia Belanda. Dukungan semacam ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian kalangan Kolonial terbuka terhadap partisipasi organisasi Islam yang moderat dan rasional seperti Muhammadiyah.

Namun, harus dipahami bahwa dalam konteks pemikiran Kolonial yang sangat dipengaruhi oleh Snouck Hurgronje, segala bentuk organisasi Islam tetap diawasi secara ketat. Hurgronje menekankan bahwa Islam sebagai agama harus diberi ruang berkembang, selama tidak bercampur dengan gerakan politik. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mendukung pendidikan Islam dan ibadah secara individual, namun sangat sensitif terhadap potensi kolektivisme dan organisasi massa Islam yang bisa membentuk opini politik atau kesadaran nasionalisme. Dalam kerangka ini, meskipun tidak langsung menolak usulan Muhammadiyah, pemerintah Kolonial kemungkinan hanya memberikan persetujuan terbatas dan tetap di bawah pengawasan⁴. Meski tidak ada bukti eksplisit tentang bentuk persetujuan tertulis, kenyataannya Muhammadiyah tetap dapat menjalankan program *Penolong Hadji*, sebagaimana dibuktikan dengan eksistensi bagian ini dalam struktur organisasi Muhammadiyah sejak 1922. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial pada akhirnya membiarkan inisiatif tersebut berjalan, selama tidak menimbulkan instabilitas. Hal ini sesuai dengan strategi umum pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi organisasi Islam modernis: merangkul sebagian dan membatasi sebagian.

Dadi Darmadi mencatat bahwa dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dalam pelayanan haji justru membantu meringankan beban pemerintah Kolonial. Sebab, negara Kolonial tidak memiliki cukup infrastruktur atau otoritas religius untuk menangani masalah-masalah teknis dan spiritual jemaah haji secara langsung. Maka, Muhammadiyah menjadi mitra “nonformal” yang sangat potensial, terutama karena pendekatannya yang disiplin, profesional, dan jauh dari retorika anti-Kolonial⁵. Meskipun demikian, tetap ada semacam ketegangan implisit dalam hubungan ini. Di satu sisi, Muhammadiyah ingin membuktikan bahwa umat Islam mampu mengurus dirinya sendiri secara bermartabat; di sisi lain, pemerintah Kolonial ingin memastikan bahwa otonomi keagamaan umat Islam tidak berkembang menjadi ancaman terhadap kekuasaan Kolonial. Relasi ini menggambarkan karakter ambivalen Kolonialisme: terbuka secara administratif, tetapi tertutup secara politis.

Dengan demikian, respon dan pandangan pihak Kolonial terhadap usulan Muhammadiyah berada dalam wilayah abu-abu: tidak secara terbuka mendukung, tetapi juga tidak melarang. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh Muhammadiyah untuk menunjukkan kematangan diplomasi keagamaannya—mereka berhasil menjalankan peran sosial strategis tanpa terjebak dalam label subversif yang kerap dituduhkan kepada organisasi Islam lain yang lebih konfrontatif. Inilah yang menjadikan Muhammadiyah berhasil menanamkan pengaruhnya dalam tata kelola keislaman

³ Redaksi *Oetoesan Hindia*, kutipan dalam dokumentasi Muhammadiyah tahun 1921, lihat juga dalam Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam*, 83.

⁴ C. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften*, vol. 2 (Bonn: Friedrich Cohen, 1923), 110–113.

⁵ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik*, 86.

umat, termasuk dalam sistem pelayanan haji yang kelak berkembang secara nasional. Usulan Muhammadiyah kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk turut serta dalam pelayanan haji bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang memiliki implikasi besar dalam sejarah gerakan Islam modern Indonesia. Langkah tersebut tidak hanya mencerminkan keprihatinan Muhammadiyah terhadap nasib jemaah haji, tetapi juga menjadi bukti kematangan visi dan kapasitas organisasi ini dalam membaca konteks sosial-politik dan menciptakan peluang transformasi dari dalam sistem Kolonial.

Implikasi pertama adalah pengakuan diam-diam terhadap kapasitas organisasi Islam pribumi dalam mengelola urusan keagamaan secara modern dan profesional. Dalam rezim Kolonial yang sangat membatasi ruang gerak umat Islam, inisiatif Muhammadiyah ini menunjukkan bahwa umat Islam dapat membangun institusi keagamaan yang bertanggung jawab, rasional, dan efisien. Hal ini sekaligus mendobrak citra stereotipikal yang dibentuk oleh sebagian elite Kolonial bahwa Islam khususnya dalam bentuk organisasi massa identik dengan fanatisme, keterbelakangan, atau bahkan potensi pemberontakan. Muhammadiyah membuktikan sebaliknya: bahwa organisasi Islam dapat menjadi mitra sosial yang konstruktif dalam kerangka masyarakat modern⁶.

Kedua, langkah ini memperlihatkan pergeseran orientasi dakwah dari ruang spiritual murni ke ruang sosial-keagamaan yang lebih luas. Muhammadiyah mengartikulasikan ibadah sebagai amal sosial, dan keagamaan sebagai sistem yang menuntut tanggung jawab manajerial. Dengan menyasar sektor pelayanan haji yang melibatkan birokrasi, logistik, pendidikan, dan advokasi Muhammadiyah menjadikan agama sebagai sumber pembebasan sosial dan peningkatan kualitas hidup umat. Sebagaimana ditegaskan dalam risalah-risalah awal Ahmad Dahlan yang dimuat di *Suara Muhammadiyah*, keislaman harus diwujudkan dalam keteraturan, kebersihan, dan pelayanan kepada sesama⁷.

Implikasi ketiga adalah pembentukan preseden bagi keterlibatan masyarakat sipil Islam dalam sistem pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Sebelum adanya Departemen Agama (1946) atau Kementerian Agama (1948), Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana organisasi masyarakat dapat mengambil alih fungsi negara dalam ranah pelayanan keagamaan. Dadi Darmadi menyebut ini sebagai bentuk awal dari “pengambilalihan otoritas” secara moral dan teknokratik oleh masyarakat Islam modern terhadap domain yang sebelumnya dikelola sepihak oleh Kolonial atau oleh aktor-aktor informal (calo haji, syekh-syekh di Jeddah, dan makelar dokumen)⁸.

Keempat, secara politis dan historis, inisiatif Muhammadiyah ini memperkuat posisi umat Islam Indonesia dalam peta politik Kolonial. Meski Muhammadiyah tidak pernah mengambil posisi sebagai organisasi politik, tetapi kiprahnya dalam penguatan masyarakat Islam membawa dampak politis jangka panjang. Melalui peran-peran sosial seperti pelayanan haji, Muhammadiyah menjadi simpul penting dalam proses pembentukan kesadaran kolektif umat Islam sebagai entitas yang mampu mengurus dirinya sendiri sebuah bentuk nasionalisme kultural yang tidak konfrontatif, tetapi mendalam. Dengan kata lain, pelayanan haji bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari perjuangan kedaulatan umat.

Kelima, usulan ini membuka jalan bagi pembentukan bagian *Penolong Hadji* Muhammadiyah, yang secara kelembagaan menjadi model pelayanan keagamaan berbasis

⁶ Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Jawa* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 99–102.

⁷ “Alihaksara dan Alihbahasa Rubrik Berinisial H.A.D. dalam Suara Muhammadiyah 1915–1916,” 5–7.

⁸ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2019), 87–89.

organisasi. Ini merupakan terobosan besar pada zamannya. Sebelum itu, pelayanan ibadah bersifat individual atau informal, sangat tergantung pada tokoh karismatik atau jaringan kekerabatan. Dengan sistemisasi yang ditawarkan Muhammadiyah, pelayanan haji mulai dikelola dengan pendekatan manajerial: ada struktur, ada prosedur, dan ada standar layanan. Ini merupakan langkah awal menuju *birokratisasi keagamaan yang partisipatif*, jauh sebelum negara mengambil alih fungsi tersebut pada masa kemerdekaan.

Keenam, secara simbolik, usulan ini merepresentasikan semangat ijtihad sosial yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Ijtihad tidak lagi dimaknai sebagai pembacaan teks keagamaan semata, tetapi juga sebagai upaya menafsirkan realitas sosial dan menjawabnya dengan kebijakan dan tindakan nyata. Dalam konteks pelayanan haji, Muhammadiyah menafsirkan ayat-ayat tentang kewajiban menolong sesama dan menjaga ibadah dengan mendirikan sistem pelayanan haji. Inilah bentuk aktualisasi dari maqāṣid al-syarī'ah: menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pelayanan yang layak bagi jemaah haji.

Akhirnya, langkah ini memperlihatkan bahwa Muhammadiyah telah melakukan transformasi epistemologis dalam dakwah Islam: dari ceramah ke sistem; dari nasihat ke kebijakan; dari ajaran ke institusi. Inisiatifnya dalam urusan haji membuktikan bahwa reformasi Islam yang diusung Muhammadiyah tidak hanya hidup di mimbar, tetapi menjelma dalam pelayanan konkret bagi umat. Inilah warisan besar yang kemudian diteruskan oleh negara Indonesia merdeka dalam membentuk sistem pelayanan haji nasional, yang secara filosofis dan administratif berutang pada model yang digagas oleh organisasi seperti Muhammadiyah.

2. Pendirian Bagian Penolong Haji Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebagai organisasi pembaruan Islam yang lahir pada awal abad ke-20, tidak hanya dikenal karena gerakannya dalam pendidikan dan dakwah, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap problem-problem sosial-keagamaan yang dihadapi umat. Salah satu bentuk konkret dari kepedulian ini adalah pendirian Bagian Penolong Haji pada awal 1920-an. Inisiatif ini tidak lahir dari kekosongan, tetapi merupakan respons terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam Hindia Belanda dalam pelaksanaan ibadah haji baik yang bersifat administratif, spiritual, sosial, maupun ekonomi. Pendirian bagian ini bermula dari surat resmi yang dikirim oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah kepada pemerintah Kolonial, khususnya kepada P.J.L. Toor, penasihat urusan Bumiputera dan Arab, pada tanggal 29 Desember 1921. Dalam surat itu, Muhammadiyah menjelaskan bahwa mereka berniat membentuk suatu badan resmi di bawah organisasi yang disebut "Penoloeng Hadji." Lembaga ini bertujuan membantu umat Islam, khususnya mereka yang akan menunaikan ibadah haji, agar tidak lagi menjadi korban penipuan, ketidaktahuan, atau kesengsaraan selama perjalanan ke tanah suci dan saat berada di Makkah dan sekitarnya. Mereka menyadari bahwa banyak calon haji yang tertipu oleh agen perjalanan nakal, salah informasi, hingga terjerumus dalam kondisi yang membahayakan jiwa mereka di negeri orang suatu kenyataan pahit yang sering dilaporkan oleh surat kabar seperti *Het Nieuws van den Dag* dan *Indiaasch Verslag* pada masa itu⁹.

Dalam konteks ini, Bagian Penolong Haji Muhammadiyah tidak didirikan semata sebagai unit administratif, tetapi sebagai proyek dakwah dan kemanusiaan yang berpijak pada teologi praksis. K.H. Ahmad Dahlan dan para tokoh Muhammadiyah awal melihat bahwa ibadah haji, sebagai rukun Islam kelima, menuntut kesiapan tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga logistik, kesehatan, pengetahuan, dan perlindungan hukum. Maka dari itu, pendirian Penolong

⁹ Lihat: *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, edisi 23 November 1931; dan *India*, 5 Maret 1938 (arsip gambar).

Haji menjadi ekspresi dari ajaran *Al-Ma'un* yang mendasari seluruh gerakan Muhammadiyah: bahwa keberagamaan harus menjelma dalam tindakan tolong-menolong terhadap sesama manusia¹⁰. Organisasi ini segera bergerak. Melalui edaran internal dan publikasi di *Suara Muhammadiyah*, Muhammadiyah mengumumkan rencana pendirian dan struktur kerja Penolong Haji. Bagian ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan manasik, membantu pengurusan dokumen, mengadvokasi hak-hak jemaah di hadapan pemerintah Kolonial dan otoritas pelayaran, serta menyalurkan bantuan sosial untuk jemaah yang membutuhkan. Tidak sedikit pula laporan tentang bagaimana bagian ini membantu jemaah yang tertinggal di pelabuhan, terlantar di luar negeri, atau bahkan meninggal dunia tanpa sanak saudara¹¹.

KH.A. Dahlan membentuk Bhg Penolong Haji itu seolah-olah melengkapi faktor-faktor Islam untuk menyempurkan cita-cita (maksud) Muhammadiyah menghidupsuburkan Agama Islam, sehingga terleksana masyarakat Islam yang teratur dengan sebaik-baiknya. Setelah Bhg. Penolong Haji dibentuk, tersiarlah berita Penolong Haji ini kepada umum, dengan maksud menolong kesukaran dan kesulitan jamaah haji selama dalam perjalanan dari Indonesia sampai Tanah Suci Makkah dan pondokan pondokannya sampai pulang kembali ke tanah air Indonesia.¹² Pembentukan Bahagian Penolong Haji itu diketuai oleh KHA. Dahlan sendiri disekretarisi oleh R.M. Prawirowiwo, seorang anggota H.B. Muhammadiyah yang juga seorang anggota dari Boedi Oetomo yang sangat simpati kepada Islam, terutama terhadap pribadinya KHA. Dahlan yang lemah lembut tabiatnya dan tenang tetapi bijaksana. Keuangannya Sdr. H.M. Mukhsin, pemilik Toko Mori dari Pasar Kotagede, dibantu oleh H.M. Syoedja' dan M.Wiryopertomo dari anggota Pengajian Taqwimuddin.¹³

Dalam pandangan Dadi Darmadi, pendirian Penolong Haji ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah melakukan birokratisasi pelayanan keagamaan, sebuah langkah yang sangat modern di tengah budaya keagamaan tradisional saat itu. Muhammadiyah tidak hanya mengandalkan khotbah dan ceramah, melainkan membangun sistem kerja yang tertata, efisien, dan berbasis dokumentasi. Inilah yang membuatnya kemudian menjadi acuan dalam kebijakan pemerintah RI setelah kemerdekaan, ketika sistem manasik haji dan pelayanan keberangkatan jemaah mulai ditata dalam lingkup Kementerian Agama¹⁴.

Penting pula untuk dicatat bahwa pendirian bagian ini dilakukan dalam konteks ketegangan antara umat Islam dengan kebijakan Kolonial. Pemerintah Hindia Belanda sangat mencurigai setiap bentuk mobilisasi massa umat Islam, termasuk kegiatan ibadah haji yang dianggap dapat menjadi sarana konsolidasi ideologi anti-Kolonial. Snouck Hurgronje, orientalis dan penasihat Kolonial ternama, bahkan sangat menekankan pentingnya *mengawasi perjalanan haji* karena ia melihat potensi politik yang terkandung di dalamnya¹⁵. Maka keberanian Muhammadiyah mendirikan lembaga ini sekaligus menjadi pernyataan simbolik bahwa umat Islam mampu mengurus dirinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa intervensi Kolonial berlebihan.

Dalam konteks ini, pendirian Bagian Penolong Haji juga merupakan bentuk *ijtihad sosial* Muhammadiyah yang menggabungkan prinsip tauhid dengan praksis pelayanan. Ia bukan hanya produk reaktif terhadap krisis haji di masa itu, tetapi juga langkah proaktif yang menunjukkan

¹⁰ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam*, 84.

¹¹ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam*, 86.

¹² Haji Muhammad Syoedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan* (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), Edisi Reguler, 118

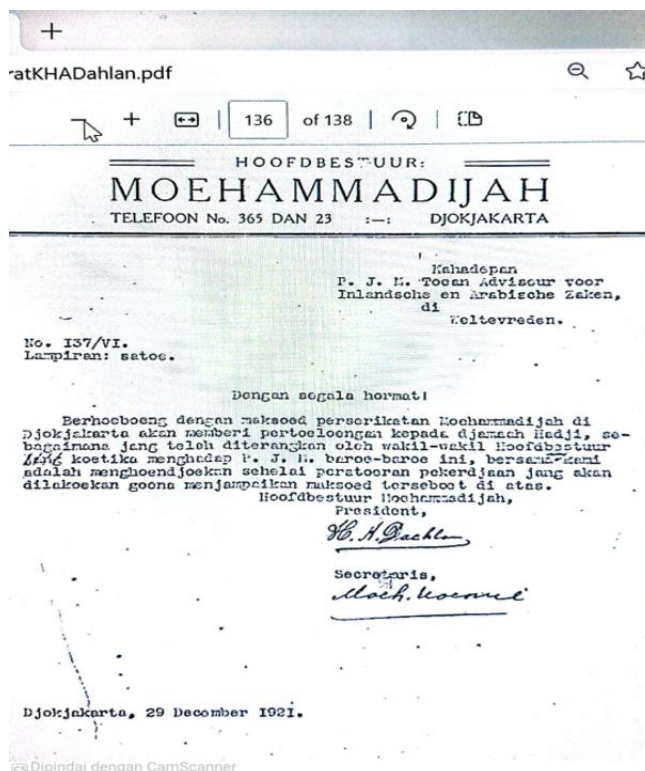
¹³ Haji Muhammad Syoedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, 119

¹⁴ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik*, 93.

¹⁵ Lihat: C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, terj. J.H. Monahan (Leiden: Brill, 1931), 252.

bagaimana organisasi Islam dapat dan harus menjadi pelopor dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ibadah yang memerlukan manajemen dan sistem yang tertib. Ini menjadikan Penolong Haji sebagai *prototipe* dari model pelayanan berbasis masyarakat sipil yang relevan hingga kini. Selain berangkat dari keprihatinan moral dan sosial, pendirian Bagian Penolong Haji Muhammadiyah juga merupakan hasil dari proses reflektif yang mendalam terhadap praktik-praktik ibadah haji umat Islam Indonesia yang dianggap belum tertata secara baik. Dalam satu surat internal yang ditulis oleh seorang tokoh Muhammadiyah kepada pimpinan *Hoofdbestuur*, ditemukan ungkapan yang sangat mencerminkan keresahan tersebut:

“...sedaya calon hadji menika kadang-kadang boten sumerep dawuhing agama bab haji, lan sami gumantung dhateng syekh utawi kafilah... saéngga kathah tiyang sing dereng nyukupi syarat utawi malah kaliren ing tanah suci.” (Surat Kyai Muhammadiyah ttg Haji, arsip gambar “Srt_Kyai_Ttg_Haji.png”)¹⁶.



Gambar 1 Srt_Kyai_Ttg_Haji.png

Surat ini tidak hanya menunjukkan dimensi spiritual dari keprihatinan Muhammadiyah, tetapi juga dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Muhammadiyah meyakini bahwa ibadah haji yang dilakukan secara tidak tertib, tanpa pemahaman, dan tanpa perlindungan memadai justru berpotensi menjadi penyebab penderitaan, bukan kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu, lahirlah keputusan untuk menjadikan pelayanan haji sebagai bagian dari *struktur resmi organisasi*. Pada saat yang sama, dokumen dari surat kabar *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*

¹⁶ Surat Kyai Muhammadiyah tentang Haji, arsip gambar: *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png*.

edisi 23 November 1931 menyebut secara eksplisit inisiatif Muhammadiyah ini. Redaksi menyoroti bahwa Muhammadiyah tidak sekadar “berkhotbah dari masjid,” tetapi mulai menyusun sistem pertolongan bagi jemaah haji yang “sangat rentan menjadi korban ketertinggalan kapal, kecurangan agen, dan ketidaktahuan terhadap rukun-rukun ibadah.” Lebih lanjut ditulis:

“*De Mohammedaansche organisatie te Jogjakarta, bekend als Moehammadijah, onderneemt nu hulp aan de pelgrims, opdat zij niet alleen hun godsdienstige plicht volbrengen, maar ook hun gezondheid en waardigheid behouden.*” (*Het Nieuws*, 1931)¹⁷.

Kutipan ini menunjukkan bahwa pihak Kolonial Belanda mengakui pendekatan Muhammadiyah sebagai sesuatu yang modern dan membangun, meskipun tetap dalam bingkai pengawasan. Sikap ini juga tampak dalam laporan *Indiaas verslag* tahun 1938, yang menyinggung bagaimana peran ormas Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Muhammadiyah dalam membentuk jaringan informasi dan pelayanan jemaah haji¹⁸.

Secara struktural, Bagian Penolong Haji Muhammadiyah tidak berdiri sebagai unit lepas, tetapi masuk dalam struktur besar *Hoofdbestuur* Muhammadiyah. Ia bekerja secara koordinatif dengan cabang-cabang di berbagai kota, terutama kota pelabuhan seperti Surabaya, Batavia, dan Semarang. Di sana, Muhammadiyah mendirikan pos pelayanan haji, tempat distribusi informasi, posko kesehatan, bahkan logistik makanan dan perlindungan darurat. Ini merupakan bentuk *early community-based religious welfare service* di Hindia Belanda. Penolong Haji adalah awal lahirnya sistem dokumentasi jemaah. Muhammadiyah mulai mendata, menyusun arsip keberangkatan, dan mengawasi perjalanan para jemaah. Inisiatif ini muncul jauh sebelum negara Kolonial maupun negara republik membuat sistem pelaporan jemaah secara formal. Praktik seperti ini memperkuat anggapan bahwa Muhammadiyah adalah pelopor dalam pendokumentasian dan perlindungan hukum terhadap umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima.

Organisasi Penolong Hadji yang lahir di bawah naungan Muhammadiyah memiliki peran sangat penting dalam sejarah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Penolong Hadji tidak hanya bergerak sebagai lembaga yang membantu calon jemaah haji dalam hal bimbingan manasik dan penggalangan dana, tetapi juga menjadi embrio lahirnya sistem pelayanan haji yang kelak diambil alih pemerintah melalui Kementerian Agama.¹⁹ Tokoh sentral dalam pergerakan ini adalah H. Moh. Soedja, yang dikenal sebagai tangan kanan KH. Ahmad Dahlan. Beliau diberi amanat besar oleh Muhammadiyah untuk mengusahakan kepemilikan kapal haji sendiri, sebuah langkah strategis untuk melindungi jemaah dari monopoli perusahaan pelayaran asing dan praktik percaloan yang kerap merugikan rakyat. Meskipun upaya kepemilikan kapal haji ini akhirnya tidak berhasil, perbaikan signifikan tetap terjadi.²⁰

Karena Muhammadiyah melalui Penolong Hadji melakukan negosiasi dengan perusahaan pelayaran Kapal Kongsi Tiga, biaya perjalanan haji berhasil ditekan drastis, turun hingga 75% dari harga semula. Kebijakan itu menjadi preseden penting dalam pembenahan penyelenggaraan haji yang profesional dan lebih terjangkau. Konsep layanan kolektif, manasik terpadu, pengurusan dokumen, dan advokasi hak-hak jemaah inilah yang menjadi inspirasi sistem layanan haji di masa berikutnya.²¹ Maskapai-maskapai pelayaran haji di Batavia (Kongsi Tiga) pun ikut

¹⁷ *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 23 November 1931, arsip gambar: *Het nieuws_231131.jpg*.

¹⁸ *India*, 5 Maret 1938, arsip gambar: *India,050338.jpg*.

¹⁹ Djarnawi Hadikusuma, *Sejarah Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1968), 34–36.

²⁰ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 90–92

²¹ Abdul Munir Mulkhan, Kyai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan, (Yogyakarta:

juga berhubungan dengan Muhammadiyah Bagian Penolong Haji. Bahkan pada tahun itu, 1922, ada maskapai pelayaran haji yang lain dari India N.V. H. Hasan Nijmase yang agennya di Batavia, dipegang oleh Tn. Jansen, ingin sangat berhubungan dengan Bagian Penolong Haji.

Berhubung dengan beberapa kepentingan Muhammadiyah yang lain, KHA. Dahlan berangkat ke Batavia dengan diikuti Sdr. R.M. Prawirowiwo sebagai penulis dan Sdr H.M. Syoedja' sebagai pembantu Bhg Penolong Haji Muhammadiyah untuk bertamu dan berunding dengan Maskapai pelayaran pengangkut jemaah Haji (Kongsi Tiga) Mij, dan Pelayaran yang lain. Oleh karena kapal Hasan Nijmase masih belum dapat ditentukan berangkatnya karena beberapa yang harus diselesaikan lebih dahulu, maka KHA. Dahlan tidak perlu mengambil perhatian kepada maskapai pelayaran tersebut. Dan berunding saja kepada salah satu pelayaran Kongsi Tiga Mij. Pelayaran Nederland yang pada waktu itu agentnya dipegang oleh Tn K. Keller, untuk merundingkan angkatan Haji tahun itu yang sudah didaftar oleh Muhammadiyah. Setelah selesai soal Haji yang telah didaftar, Tn K. Keller berbisik-bisik kepada KHA. Dahlan dengan secara rahasia, "Kiyai, apakah Muhammadiyah dapat menampung jamaah haji sampai 1000 orang untuk maskapi Nederland? Dijawab, "Kalau bisa bagaimana?" Tn Keller mengatakan, "Kalau bisa maskapi Nederland akan memberi harga spesial untuk harga tiket 50% buat Muhammadiyah." Kyai mengatakan, karena waktu sudah sempit kami kira kemung-kinan tidak dapat, "Kalau biasa dapat 750 jamaah?" "Juga masih tidak mungkin. Tetapi kalau kurang dari 750, umpama 500 orang bagaimana?" Keller menjawab, "Yah, boleh saya kasih spesial pris 50%. Tetapi ini rahasia tidak boleh dengan Maskapi Kongsi Tiga yang lain." "Yah, kami pikir dahulu, kalau mungkin akan kami usahakan."²²

Pada tahun itu, 1922, harga tiket 360 gulden dan uang broker 60 gulden tiap tiket. Selesai perundingan angkatan Haji yang sudah didaftar, lalu kita minta diri pulang ke hotel pondokan kita. Selama kita meninggalkan Kantor Maskapi Pelayaran itu, dengan rasa yang tidak ridha KHA. Dahlan berkata, "Kalau sedemikian besar kongsi-kongsi pelayaran angkut jama'ah Indonesia menggaruk keuntungan dari kaum Muslimin yang pergi haji, maka Muhammadiyah harus dapat menegakkan Pelayaran sendiri, walaupun cara bagaimana bentuk ragamnya pelayaran itu."²³

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kyai Ahmad Dahlan sangat berharap agar Muhammadiyah kelak memiliki maskapai pelayaran sendiri yang dapat digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji dengan biaya yang lebih terjangkau dan pelayanan yang lebih baik. Gagasan ini muncul dari pengamatan beliau terhadap monopoli perusahaan-perusahaan pelayaran asing, yang kerap mematok tarif sangat tinggi dan memberlakukan syarat administratif yang memberatkan kaum pribumi Muslim.²⁴ Kehendak ini kemudian diwujudkan dalam pendirian suatu badan usaha resmi berbentuk perseroan terbatas dengan nama N.V. Pelayaran dan Dagang Indonesia. Legalitas perusahaan ini ditetapkan dengan Besluit Departement van Justitie tanggal 18 Januari 1941 Nomor A 42/2/9.²⁵ Perseroan tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen kemandirian ekonomi umat dan sarana penguatan layanan ibadah haji secara nasional.

Suara Muhammadiyah, 2010), 134–137.

²² Haji Muhammad Syoedja', Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, 120

²³ Kata-kata K.H.A Dahlan yang demikian diterima oleh sdr. H.M. Syoedja' sebagai kata wahyu dalam hati sanubari yang tidak lenyap-lenyap dalam beberapa tahun yang lampau sehingga terlaksana membentuk suatu N.V. Pelayaran dan Dagang Indonesia yang absah dengan besluit Departement van Justiti tanggal 18 Januari 1941 No. A 42/2/9

²⁴ Djarnawi Hadikusuma, Sejarah Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1968), 37-38

²⁵ Suara Muhammadiyah. No. 1 Tahun XXV. (Yogyakarta: Persyarikatan Muhammadiyah, 1941)

Mengingat kegigihan dan keuletannya memperjuangkan perbaikan perjalanan haji yang merupakan amanat perjuangan K. H. Ahmad Dahlan, sejak masa Kolonial H. M. Soedja dipercaya oleh para tokoh pergerakan muslim Indonesia untuk menjadi Ketua Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI). Tidak hanya sampai di situ, di masa setelah kemerdekaan pun K. H. M. Soedja masih juga diberi kepercayaan memegang jabatan yang serupa, yaitu Ketua Panitia Haji Indonesia. Di halaman 33 buku *Manasik Hadji* yang ditulis oleh H. A. Badawi, disebutkan bahwa “P.H.I. Adalah asal dari nama P. P. P. H. I. jg. Dalam sempurnanja “Panitia Perbaikan Perdjalananan Hadji Indonesia” Badan ini dibentuk oleh Kongres Muslimin Indonesia.

Secara eksplisit, pada pasal IV Anggaran Dasar Panitia Haji Indonesia (PHI) yang berjudul Pimpinan, disebutkan bahwa Ketua adalah H. M. Soedja, Wakil Ketua K. H. Abdulwahab Chasbullah, Sekretaris/Penulis H. Abdul Manaf, Bendahara H. Wedyokartono, dan dibantu oleh nama-nama K.H.M. Dachlan, Ki Bagus Hadikusumo, dan Raden Muljadi Djojomartono. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga yang berangka Tahun 1951 ini ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kjai Hadji Abdul Wachid Hasjim. Sebelumnya juga disebutkan di Pasal 1 ayat 4 bahwa “Badan ini adalah satu-satunya organisasi yang bekerdja dilapangan Perbaikan Perdjalananan Hadji Indonesia, jang diakui resmi oleh dan karenanja mendapat perlindungan serta pengawasan dari Kementerian Agama Republik - Indonesia. Atas jasa-jasanya ini bukan tidak mungkin H. Soedja bisa dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Lebih jauh, gagasan ini selaras dengan pandangan Ahmad Dahlan yang menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya harus diketahui, tetapi juga *dilaksanakan dengan sadar dan bertanggung jawab*. Dalam tulisan berinisial H.A.D. yang dimuat dalam *Suara Muhammadiyah* edisi 1915 dan 1916, Ahmad Dahlan menekankan pentingnya sistem dan tertib dalam beragama, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji:

“...nglampahi khaji lan ngumbrah, tumerap tiyang ingkang sampun nate nglampahi... langkung sangking sakadar tumakninah.” (*Suara Muhammadiyah*, 1915, hlm. 7)²⁶.

Frasa tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan haji tidak boleh asal-asalan. Ada tanggung jawab batin, kejelasan hukum, dan kedisiplinan fisik yang harus menyertainya. Prinsip inilah yang dijadikan dasar etik oleh Bagian Penolong Haji.

Dengan demikian, pendirian Bagian Penolong Haji Muhammadiyah adalah hasil dari sintesis antara visi teologis, tanggung jawab sosial, dan inovasi kelembagaan. Ia berdiri sebagai pelopor dalam pelayanan haji modern di Indonesia bahkan jauh sebelum negara memiliki sistem yang mapan. Ia juga menandai langkah awal Muhammadiyah sebagai *civil religious actor* yang tidak hanya menyuarakan, tetapi juga *mengimplementasikan ajaran Islam dalam bentuk sistem dan layanan nyata*.

Pembicaraan mengenai pendirian “Kapal Islam” atau kapal haji milik umat Islam Indonesia sebenarnya telah muncul sejak tahun 1923. Gagasan awal ini dipelopori oleh H. Moh. Soeja, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah sekaligus tangan kanan Kiai Ahmad Dahlan yang dikenal memiliki perhatian besar pada perbaikan layanan ibadah haji.²⁷ Keinginan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di kalangan organisasi Islam dan masyarakat umum. Isu pengadaan kapal haji mendapat momentum ketika sejumlah konferensi cabang Muhammadiyah secara resmi mendukung rencana pendirian sebuah perseroan terbatas (N.V.) Kapal Hadji. Perusahaan ini direncanakan menjadi penyedia angkutan laut yang khusus melayani keberangkatan jamaah haji Indonesia dengan biaya lebih terjangkau, pengelolaan lebih

²⁶ Alihaksara dan Alihbahasa *Suara Muhammadiyah* 1915–1916, 7–9.

²⁷ Djarnawi Hadikusuma, *Sejarah Muhammadiyah*, 36–38

profesional, dan pelayanan yang sesuai syariat Islam.²⁸ Rencana pengadaan “Kapal Haji” atau yang disebut juga “Kapal Islam” pada mulanya digagas untuk mematahkan monopoli tarif tinggi yang diberlakukan maskapai asing. Namun upaya ini akhirnya kandas. Setelah wacana pembelian kapal haji menjadi pembicaraan luas di masyarakat, pihak pemilik kapal Tiga Kongsi (Kongsi Tiga) merespons dengan menurunkan harga tiket haji secara drastis hingga mencapai sepertiga dari biaya semula. Strategi ini berhasil melemahkan dukungan dan komitmen calon jamaah yang sebelumnya berniat menggunakan layanan kapal haji milik umat.²⁹

Upaya modernisasi penyelenggaraan ibadah haji semakin konkret dengan dibentuknya organisasi Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Organisasi ini diketuai oleh H.M. Soedja, yang sebelumnya juga dikenal sebagai penggerak pendirian kapal haji umat Islam. PPHI memiliki tujuan utama memperbaiki tata kelola administrasi, kesehatan, dan pelayanan perjalanan haji bagi jamaah Indonesia. Susunan lengkap pengurus Panitia Perbaikan Haji dimuat dalam harian *De Indische Courant* pada edisi 23 Juni 1941, yang mencatat nama-nama tokoh Muhammadiyah dan beberapa pengusaha Muslim yang terlibat langsung dalam perencanaan pendirian maskapai pelayaran haji.³⁰ Pada tahun 1951, H.M. Soedja kembali tercatat sebagai Ketua Panitia Hadji Indonesia. Sebagaimana diuraikan di atas, panitia ini secara resmi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia, dengan mandat utama menyelenggarakan perbaikan tata kelola ibadah haji setelah Indonesia merdeka. Tugas panitia meliputi pembenahan administrasi pendaftaran, penyediaan transportasi yang lebih layak, pengawasan kesehatan jamaah, serta penguatan pembekalan manasik haji bagi calon jamaah. Kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Panitia Hadji Indonesia diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagaimana tercantum dalam *Manasik Hadji* karya H.A. Badawi (Badawi, 1951).³¹

Dengan demikian, Penolong Hadji dapat dianggap sebagai cikal bakal penyelenggaraan pelayanan jamaah haji secara modern di Indonesia, yang mengedepankan pembelaan kepentingan umat, profesionalisme, dan efisiensi biaya. Peran H. Moh. Soedja sebagai penggerak utama upaya ini patut dicatat dalam sejarah sebagai pionir modernisasi ibadah haji Nusantara.

3. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji bagi Jamaah

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji oleh Muhammadiyah pada masa Kolonial Hindia Belanda merupakan inovasi penting dalam sejarah pelayanan ibadah haji di Indonesia. Praktik ini bukan saja menjawab persoalan riil di lapangan, seperti ketidaktahuan calon jamaah terhadap tata cara haji dan kerentanan mereka terhadap penipuan dan manipulasi agen, tetapi juga mencerminkan paradigma baru dalam memahami dan mengelola ibadah sebagai bentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab institusional. Muhammadiyah memahami bahwa haji bukanlah ibadah yang bersifat individualistik semata, melainkan rukun Islam yang kompleks, menuntut persiapan mental, spiritual, logistik, bahkan hukum. Dalam banyak kasus sebelum adanya bimbingan manasik, calon jamaah hanya mengandalkan pengetahuan turun-temurun atau informasi dari *syekh haji* atau calo lokal yang tidak selalu otoritatif dan kadang justru memperkuat praktik bid'ah, takhayul, bahkan menyimpang dari tuntunan syar'i. Realitas ini tercermin dalam berbagai laporan, termasuk tulisan-tulisan dalam *Suara Muhammadiyah* tahun

²⁸ *Jurnal Surabaya*, 220438

²⁹ Pedoman Masyarakat, 1938; *Jurnal Perdagangan Umum*, 1939

³⁰ *De Indische Courant*. Edisi 23 Juni 1941 (Semarang: *De Indische Courant* (1941)).

³¹ Badawi, H.A., *Manasik Hadji*. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1951)

1915–1916 yang disusun oleh Ahmad Dahlan dengan inisial H.A.D., yang menekankan perlunya pelaksanaan ibadah yang teratur, jelas, dan berdasarkan dalil yang benar³².

Dalam salah satu edisinya, disebutkan bahwa ibadah haji termasuk salat-salat sunnah yang harus dilakukan secara tertib, serta puasa-puasa sunnah yang berhubungan dengan hari-hari pelaksanaan haji. Termuat juga penekanan penting pada iktikaf dan kesucian dalam beribadah, sebagai bentuk kedisiplinan spiritual yang perlu dipelajari dan dilatih sejak dari tanah air:

“Lan iktikap, inggih punika, kendel wonten saklebetipun masjid. Langkung sangking sakadar tumakninah, lan anglampahi khaji lan ngumbrah, tumerap tiyang ingkang sampun nate nglampahi khaji lan ngumbrah.”

*(Suara Muhammadiyah, 1915)*³³

Terjemahnya: “Dan i’tikaf, yaitu berdiam di dalam masjid. Lebih dari sekadar tenang, dan melaksanakan haji dan umrah, bagi orang yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah.”

Dalam konteks inilah, Bagian Penolong Haji Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan *manasik haji* sebagai pendidikan ibadah yang terstruktur. Bimbingan manasik ini terdiri atas tiga bentuk utama: pelatihan ritual, pembekalan pengetahuan sosial-kultural, dan persiapan administratif-logistik.

Pertama, pelatihan ritual (fikih manasik) mencakup pengajaran tentang rukun dan wajib haji, tata urutan thawaf, sa’i, wukuf, mabit, tahallul, serta tata cara ihram dan niat. Materi ini disampaikan secara sederhana dalam bahasa lokal agar mudah dipahami oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya beragam. Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan “bagaimana” ibadah dilakukan, tetapi juga “mengapa” ibadah itu dilakukan secara demikian—suatu pendekatan edukatif yang sangat modern pada zamannya.

Kedua, pembekalan sosial-kultural diberikan agar jemaah memiliki kesiapan menghadapi situasi multikultural di tanah suci. Muhammadiyah mengingatkan jemaah bahwa pelaksanaan ibadah haji akan mempertemukan mereka dengan jutaan Muslim dari berbagai bangsa, bahasa, dan kebiasaan. Oleh karena itu, toleransi, kebersihan, antrian, dan disiplin waktu menjadi bagian dari materi manasik. Di sinilah nilai-nilai *civil Islam* Muhammadiyah ditanamkan: bahwa ibadah tidak terpisah dari etika sosial dan tanggung jawab kolektif.

Ketiga, persiapan administratif dan logistik, seperti cara mengurus paspor, surat izin bepergian (dalam sistem Kolonial: *Hadji Ordonantie*), pemahaman tentang dokumen karantina, hingga pengenalan terhadap sistem pelayaran. Muhammadiyah mempersiapkan jemaah untuk berinteraksi dengan otoritas pelabuhan dan pengawasan Kolonial agar mereka tidak tertipu atau tersandung masalah hukum. Dalam laporan *Indiaas verslag* tahun 1938, disebutkan bahwa jemaah yang mendapat pembekalan dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah lebih terarah dan lebih sedikit mengalami masalah di pelabuhan keberangkatan seperti Tanjung Priok atau Surabaya³⁴.

Menurut H. M. Soedja dalam Buku Pemimpin Hadji, salah satu faktor penting yang membedakan pengalaman jemaah haji pada masa kolonial adalah keberadaan pembekalan dan pendampingan yang diberikan oleh organisasi-organisasi Islam. Beliau mencatat bahwa jemaah yang mendapat bimbingan dari Muhammadiyah secara umum memiliki persiapan yang lebih baik, pengetahuan tata cara ibadah yang lebih terarah, serta lebih sedikit mengalami persoalan

³² Alihaksara dan Alihbahasa Rubrik Berinisial H.A.D. dalam Suara Muhammadiyah 1915–1916,” 7–9.

³³ Suara Muhammadiyah 1915–1916,” 7–9.

³⁴ *India, 5 Maret 1938*, dalam dokumen *Indiaas verslag* (arsip gambar: India,050338.jpg).

administrasi, penipuan, atau kesulitan logistik di pelabuhan keberangkatan besar seperti Tanjung Priok di Batavia dan Surabaya. Pembekalan ini mencakup pengurusan dokumen perjalanan, manasik haji, hingga pengaturan kelompok keberangkatan secara kolektif, sehingga meminimalkan risiko yang sering menimpa jemaah yang berangkat secara mandiri.³⁵

Dalam buku pemimpin haji karya HM. Soedja dijelaskan beberapa mengenai tata cara akan berangkat haji, mulai dari persiapan, bimbingan manasik haji, surat izin, surat tumpangan, pasal-pasal peraturan dan beberapa kelengkapan yang harus disiapkan oleh Jemaah haji, hal ini tentunya pihak Muhammadiyah sudah membimbingnya.

Bimbingan manasik ini dilakukan secara masal di kota-kota besar, khususnya di Yogyakarta, Surabaya, Batavia, dan Semarang. Di tempat-tempat ini, Muhammadiyah mendirikan *lokakarya pelatihan haji* yang dipandu oleh para mubaligh terlatih. Dalam beberapa kasus, seperti yang diberitakan oleh *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* tahun 1931, kegiatan manasik haji Muhammadiyah mendapat apresiasi dari pejabat Kolonial karena dinilai membantu mengurangi “*disorder*” dalam proses keberangkatan jemaah³⁶.

Yang juga penting dicatat adalah bahwa bimbingan ini diberikan secara sukarela, atau dengan kontribusi minimal untuk logistik, dan dilakukan dengan semangat *pengabdian dakwah*. Muhammadiyah tidak mengambil keuntungan ekonomi dari pelayanan ini, berbeda dengan *syekh-syekh haji* tradisional yang sering menjadikan manasik sebagai lahan bisnis tanpa akuntabilitas. Dalam hal ini, Penolong Haji menjadi wujud nyata dari pembelaan Muhammadiyah terhadap prinsip *keadilan beribadah*. Lebih luas lagi, penyelenggaraan manasik haji Muhammadiyah merupakan contoh awal dari birokratisasi pendidikan keagamaan berbasis komunitas. Dalam studi Dadi Darmadi, disebutkan bahwa sistem manasik yang dikembangkan Muhammadiyah menjadi salah satu model yang diadopsi secara informal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Bahkan hingga kini, pola pelatihan haji nasional masih menampilkan prinsip-prinsip yang dahulu dibangun oleh Muhammadiyah: sistematis, berbasis fikih yang otoritatif, dan berorientasi pada pendidikan umat³⁷. Dengan demikian, penyelenggaraan bimbingan manasik haji oleh Muhammadiyah tidak hanya relevan dalam konteks praktik ibadah, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari *ijtihad sosial* Muhammadiyah dalam membangun umat yang cerdas, tertib, dan berkemajuan. Dampak dari pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh Muhammadiyah sangat terasa di lapangan, baik secara langsung terhadap jemaah haji sendiri dan lebih luasnya dalam membentuk standar baru pelayanan ibadah di Indonesia. Jemaah yang mengikuti bimbingan manasik Muhammadiyah umumnya menunjukkan kesiapan yang lebih baik secara ritual dan mental, serta memiliki pemahaman yang memadai tentang tata cara dan tujuan ibadah haji.

Hal ini merupakan sebuah capaian penting, mengingat pada masa itu, banyak calon jemaah haji yang berasal dari latar belakang pendidikan terbatas dan tidak memiliki akses pada sumber literasi agama yang sahih. Tanpa bimbingan sistematis, banyak dari mereka terjerumus pada praktik ritual yang menyimpang atau bahkan terjerumus ke dalam praktik komersialisasi ibadah. Muhammadiyah menjawab problem ini dengan pendekatan *pendidikan keagamaan terstruktur (structured religious instruction)* yang berbasis komunitas. Salah satu hal yang menjadi karakteristik unik dari bimbingan manasik Muhammadiyah adalah sistem simulasi ibadah haji yang dilakukan secara praktis, bahkan sebelum pemerintah Hindia Belanda ataupun Republik

³⁵ H. M. Soedja, *Buku Pemimpin Hadji*, (Yogyakarta: Pustaka Muhammadiyah, tanpa tahun), 12–13.

³⁶ *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 23 November 1931 (arsip gambar: *Het nieuws* 231131.jpg).

³⁷ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia*, 93–96.

Indonesia mengadakan sistem nasional manasik. Dalam kegiatan ini, calon jemaah diajak untuk melakukan simulasi thawaf dan sa'i secara fisik, mengenakan pakaian ihram, dan berjalan mengikuti urutan ibadah dengan panduan pengajar. Simulasi ini tidak hanya membantu pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk kesiapan emosional dan spiritual.

Kegiatan manasik haji yang diselenggarakan Muhammadiyah pada masa awal perkembangannya biasanya dilakukan di halaman masjid Muhammadiyah atau di lokasi lapang yang disiapkan khusus, seperti lapangan Kauman atau halaman madrasah. Sebagaimana ditunjukkan oleh arsip visual dan catatan sejarah lisan Muhammadiyah Yogyakarta, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, tetapi juga menarik perhatian warga sekitar. Manasik tersebut kerap berkembang menjadi ajang pembelajaran umum bagi masyarakat tentang tata cara ibadah haji yang sesuai tuntunan syariat. Dengan demikian, manasik Muhammadiyah bukan hanya menyasar para jemaah terdaftar, melainkan juga menjadi bagian dari edukasi publik keislaman yang mencerahkan dan meneguhkan nilai-nilai pembaruan.³⁸ Bimbingan manasik haji yang dilakukan Muhammadiyah juga memiliki implikasi teologis dan sosiologis. Dari sisi teologis, ia menegaskan pentingnya *ilmu sebelum amal* sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam ajaran Islam bahwa ibadah harus didasarkan pada pengetahuan. Muhammadiyah secara eksplisit menolak praktik ibadah yang bersandar pada kebiasaan tanpa pemahaman dalil. Dalam banyak tulisan Ahmad Dahlan, terutama yang termuat dalam *Suara Muhammadiyah* edisi awal, terdapat penekanan bahwa kekhusyukan ibadah tidak cukup hanya dengan niat, tetapi juga dengan pemahaman dan pelaksanaan yang benar³⁹.

Dari sisi sosiologis, bimbingan manasik Muhammadiyah telah membuka jalan bagi standarisasi pelayanan keagamaan yang sebelumnya bersifat informal dan tidak terorganisir. Muhammadiyah menjadi pionir dalam menjadikan pelaksanaan ibadah sebagai bagian dari *gerakan pendidikan masyarakat*. Ini sejalan dengan tujuan organisasi untuk memajukan umat melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dalam pengertian ini, manasik haji bukan hanya ibadah, melainkan juga arena *pendidikan karakter dan peradaban*. Secara kelembagaan, model bimbingan manasik Muhammadiyah telah menjadi warisan institusional yang diadopsi oleh berbagai pihak, baik oleh organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), maupun oleh pemerintah. Ketika pemerintah Indonesia mulai menyusun sistem manasik haji nasional melalui Kementerian Agama setelah 1945, banyak aspek dari metode Muhammadiyah yang dijadikan acuan, baik dalam hal materi, tahapan pelatihan, maupun pendekatan edukatifnya⁴⁰.

Lebih dari sekadar kegiatan ritual, penyelenggaraan manasik haji oleh Muhammadiyah merupakan bagian dari konstruksi peradaban Islam yang berbasis pada ilmu, tanggung jawab sosial, dan sistem pelayanan yang adil. Ia menjadi bagian dari dakwah bil hal Muhammadiyah yang tidak bersifat retorik, tetapi terimplementasi dalam kerja nyata. Perluasan kegiatan manasik haji oleh Muhammadiyah sejak awal abad ke-20 secara tidak langsung menandai fase transformasi dalam cara umat Islam Indonesia menjalani ibadah rukun Islam kelima tersebut. Hal ini penting dicatat sebagai pergeseran dari pola tradisional—yang umumnya bergantung pada otoritas *syekh* atau *pemuka lokal* tanpa sistematisasi—menuju model pelayanan keagamaan berbasis organisasi modern yang didorong oleh visi rasionalitas, edukasi, dan penguatan umat.

Sebelum kehadiran manasik formal oleh Muhammadiyah, mayoritas calon jemaah haji hanya mengandalkan narasi-narasi lisan, kisah-kisah mistis, serta arahan informal yang tidak selalu disandarkan pada dalil syar'i yang sahih. Dalam konteks itu, penyelenggaraan bimbingan

³⁸ Djarnawi Hadikusuma, 1968, 35–38; Suara Muhammadiyah, 1916, 3–4

³⁹ “Alihaksara dan Alihbahasa Rubrik Berinisial H.A.D. dalam Suara Muhammadiyah 1915–1916,” 6–9.

⁴⁰ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia*, 95–97.

manasik Muhammadiyah bukan hanya sekadar proses pendidikan ibadah, tetapi juga merupakan langkah korektif terhadap dominasi budaya ritual tanpa ilmu, sebagaimana banyak dikritik oleh Ahmad Dahlan dan para tokoh awal gerakan ini.⁴¹ Bimbingan ini juga berfungsi sebagai ruang internalisasi nilai-nilai ke-Muhammadiyah, seperti semangat purifikasi, kemurnian akidah, dan penolakan terhadap praktik bid'ah. Dalam pelatihan manasik, jemaah tidak hanya diajarkan cara menjalankan rukun haji, tetapi juga nilai kesederhanaan, ketertiban, disiplin waktu, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan mengingat pelaksanaan haji mempertemukan umat dari berbagai bangsa dan mazhab dalam satu arena ibadah, yang jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan konflik atau ketidaktertiban.

Dalam buku manasik haji karya H.A Badawi disebutkan bahwa tata cara manasik haji, pengertian haji dan umroh, do'a Tawaf, petunjuk bagi calon haji, Al-Haj dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga panitia haji Indonesia. Hal ini untuk pedoman dan tuntunan beribadah haji yang mudah dimengerti dan dikerjakan oleh para Jemaah haji.⁴² Lebih jauh, Muhammadiyah berhasil menjadikan bimbingan manasik haji sebagai wadah integrasi sosial dan penguatan komunitas Muslim lokal. Pelaksanaan manasik dilakukan di masjid, sekolah, bahkan rumah-rumah kader Muhammadiyah, yang menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari *living Islam* dalam komunitas. Proses ini tidak hanya mempererat hubungan antara calon jemaah dengan organisasi, tetapi juga menjadi sarana penguatan identitas kolektif sebagai Muslim yang tercerahkan (berilmu) dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin pula dalam surat kiriman para ulama lokal yang mengapresiasi bimbingan haji Muhammadiyah. Dalam dokumen berjudul *Surat Kyai tentang Haji*, disebutkan bagaimana para kyai mendukung kegiatan ini karena dianggap menyelamatkan umat dari kebodohan ritual dan memperbaiki pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang benar. Surat tersebut, yang ditulis oleh tokoh tradisional namun reformis, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan metodologis, program manasik Muhammadiyah diterima luas karena manfaat riilnya.⁴³

Pada aspek politik keumatan, kehadiran bimbingan manasik ini menjadi bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi Kolonial. Meskipun pemerintah Hindia Belanda mengontrol keberangkatan haji melalui *Hajj Ordonnantie* yang sangat ketat sejak 1921, Muhammadiyah memberikan ruang bagi umat untuk mandiri dalam memahami agamanya, tanpa harus tunduk secara penuh pada sistem kontrol Kolonial. Bahkan, menurut Snouck Hurgronje, Kolonialisme cenderung memandang kegiatan haji sebagai ancaman, karena ia dapat memperkuat solidaritas umat Islam lintas batas wilayah dan meningkatkan kesadaran politik.⁴⁴ Dalam konteks ini, bimbingan manasik yang dijalankan Muhammadiyah juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang beragama dan merdeka. Warisan penting lainnya adalah bahwa model pelayanan manasik haji Muhammadiyah kemudian menjadi landasan embrio birokrasi pelayanan haji di Indonesia. Hal ini diamini oleh Dadi Darmadi dalam risetnya tentang birokratisasi ibadah haji. Ia menyatakan bahwa pendekatan Muhammadiyah yang sistematis, edukatif, dan akuntabel menjadi inspirasi bagi penyusunan manasik nasional yang dilakukan Kementerian Agama sejak awal kemerdekaan hingga kini.⁴⁵ Dengan kata lain, apa yang dilakukan Muhammadiyah pada masa Kolonial, kini menjadi praktik institusional negara. Relevansi historis dari praktik manasik Muhammadiyah tidak berhenti pada masa Kolonial. Saat

⁴¹ H.A.D. (Ahmad Dahlan), dalam *Suara Muhammadiyah*, edisi 1915–1916, “Alihaksara dan Alihbahasa Rubrik Berinisial H.A.D.”, 4–9.

⁴² HA. Badawi, *Manasik Hadji* (Jakarta: Panitia Hadji Indonesia, 1951)

⁴³ Lihat arsip *Srt_Kyai_Tig_Haji.png* (Surat Kyai tentang Haji)

⁴⁴ Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century* (Leiden: Brill, 1931), hlm. 253–255.

⁴⁵ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia*, 97–100.

ini, semangat yang diwariskan dari Ahmad Dahlan dan para pendiri organisasi tersebut masih terus hidup dalam berbagai bentuk bimbingan haji yang dilakukan oleh amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti Universitas Muhammadiyah, lembaga bimbingan haji, hingga kolaborasi dengan KBIH resmi. Semuanya tetap mengusung nilai utama: pencerahan ibadah melalui pendidikan.

Dengan seluruh paparan ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan manasik haji oleh Muhammadiyah pada masa Kolonial bukan semata aktivitas fungsional keagamaan, melainkan gerakan besar yang membawa perubahan paradigma ibadah dan sosial dalam Islam Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya membimbing orang untuk *berangkat haji*, tetapi juga membimbing umat untuk *beragama dengan cerdas dan bertanggung jawab*.

4. Bentuk Pelayanan Langsung kepada Jemaah Haji

Pelayanan langsung Muhammadiyah kepada jemaah haji merupakan puncak konkret dari kepedulian organisasi ini terhadap keberlangsungan ibadah haji yang aman, bermartabat, dan sesuai tuntunan syar'i. Pelayanan langsung dimaksudkan bukan semata menyangkut edukasi pra-keberangkatan melalui manasik, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial para jemaah baik di dalam negeri maupun ketika mereka tiba di Tanah Suci. Muhammadiyah menyadari bahwa ibadah haji tidak hanya berisiko secara spiritual jika tidak dilakukan dengan bimbingan yang benar, tetapi juga berisiko secara fisik karena menempuh perjalanan panjang lintas laut selama berbulan-bulan. Dalam situasi ini, bentuk pelayanan langsung yang diberikan mencakup: (1) pendampingan langsung oleh kader Muhammadiyah ke pelabuhan keberangkatan; (2) penggalangan dana bantuan bagi jemaah fakir; (3) pengiriman surat pengantar dan identifikasi; serta (4) jaringan komunikasi dan pengawalan moral bagi jemaah yang berangkat dan pulang. Salah satu bentuk pelayanan yang sangat signifikan pada masa awal perkembangan Muhammadiyah adalah pendirian lembaga khusus bernama "Penolong Haji". Lembaga ini tidak hanya memberikan bimbingan pra-keberangkatan secara intensif, tetapi juga memastikan bahwa calon jemaah membawa bekal yang cukup, memahami tata cara pelaksanaan ibadah sesuai tuntunan syariat, serta memiliki identitas administratif yang lengkap. Surat kabar *Het Nieuws van den Dag* dalam edisi 23 November 1931 melaporkan bahwa Muhammadiyah, melalui Penolong Haji, memberikan "bantuan langsung tanpa pungutan bayaran bagi fakir miskin yang hendak menunaikan ibadah haji", suatu hal yang pada masa itu sangat jarang dilakukan organisasi lain.⁴⁶

Pelayanan lain yang bersifat langsung dilakukan Muhammadiyah adalah pendampingan sosial terhadap jemaah yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Dalam laporan salah satu surat kabar India bertanggal 5 Maret 1938, dicatat adanya penyambutan khusus oleh kader-kader Muhammadiyah di pelabuhan kedatangan. Penyambutan tersebut digambarkan sebagai sambutan yang penuh kehangatan, "seperti keluarga besar yang kembali dari perjuangan panjang." Selain itu, kader Muhammadiyah memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga integritas, keteladanan moral, dan semangat keagamaan setelah pulang haji, agar nilai-nilai ibadah tidak berhenti pada simbol status sosial semata.⁴⁷ Ini menjadi pembeda utama antara Muhammadiyah dan kelompok lain, karena ibadah haji tidak dilihat semata sebagai ritual, tetapi sebagai fase perubahan moral dan sosial.

Sementara itu, dalam dokumen *Surat Kyai tentang Haji*, tampak jelas bahwa pelayanan langsung juga melibatkan fungsi pengawasan moral. Muhammadiyah mengirimkan surat edaran

⁴⁶ *Het Nieuws van den Dag*. Edisi 23 November 1931. Batavia: *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*. (1931).

⁴⁷ *The Times of India*.,. Edisi 5 Maret 1938. (Bombay: *The Times of India Press*. 1938)

dan instruksi kepada cabang-cabangnya agar menyambut dan membina para haji yang baru pulang, dengan tujuan agar mereka tidak kembali pada praktik-praktik budaya lokal yang menyimpang setelah menjalankan ibadah haji.⁴⁸ Ini menunjukkan bahwa pelayanan langsung Muhammadiyah tidak hanya bersifat logistik, tetapi juga menyentuh dimensi ideologis dan dakwah. Pelayanan langsung juga mencakup jaringan informasi di mana cabang Muhammadiyah di pelabuhan besar seperti Surabaya dan Makassar menjadi pusat informasi keberangkatan haji dan komunikasi antarjemaah. Dalam hal ini, Muhammadiyah secara tidak langsung menjadi pelopor sistem informasi perjalanan ibadah haji sebelum dibentuknya lembaga pemerintah modern seperti Departemen Agama. Di tengah keterbatasan teknologi dan ketatnya kontrol Kolonial terhadap perjalanan ibadah, pelayanan Muhammadiyah kepada jemaah menunjukkan inovasi luar biasa. Pendekatan mereka tidak hanya menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga menyisipkan visi pembebasan umat dari ketertinggalan, keterbelakangan, dan ketidaktahuan.

Dapat dikatakan bahwa bentuk pelayanan langsung Muhammadiyah kepada jemaah haji adalah gambaran dari praksis keagamaan yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama Muhammadiyah: *menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*, termasuk dalam hal tata kelola ibadah seperti haji. Pelayanan langsung Muhammadiyah kepada jemaah haji pada masa Kolonial sesungguhnya tidak hanya bersifat responsif atau karitatif, tetapi juga telah membentuk embrio pelayanan haji yang sistemik, modern, dan berbasis kelembagaan. Ini menjadi hal yang visioner di tengah kondisi umat Islam Indonesia saat itu yang masih didominasi oleh struktur keagamaan tradisional yang bersifat informal. Salah satu bentuk paling nyata dari pendekatan sistemik ini adalah pendirian pos-pos layanan oleh cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai kota pelabuhan dan daerah pengumpulan jemaah. Pos ini tidak hanya melayani proses administrasi, tetapi juga menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, dan pengawasan kesehatan dasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah mengintegrasikan pelayanan ibadah haji dengan konsep kesejahteraan sosial umat, jauh sebelum ada intervensi negara.

Menurut dokumentasi yang tersimpan dalam Suara Muhammadiyah edisi tahun 1915–1916, pos-pos layanan haji Muhammadiyah bahkan dilengkapi dengan tenaga medis tradisional yang disiapkan untuk mengobati calon jemaah yang sakit sebelum keberangkatan. Kehadiran tenaga medis ini sangat krusial, mengingat pada masa itu tidak sedikit jemaah yang berangkat dalam kondisi fisik lemah atau menderita penyakit menahun, sehingga rawan mengalami komplikasi serius. Banyak kasus kematian terjadi di pelabuhan pemberangkatan atau dalam perjalanan laut yang panjang menuju Jeddah, terutama akibat lemahnya daya tahan tubuh dan ketiadaan pemeriksaan kesehatan yang memadai.⁴⁹ Lebih jauh lagi, Muhammadiyah menginisiasi pembuatan dokumen pengenalan khusus bagi jemaah binaannya. Dokumen ini berisi nama, asal, dan keterkaitan organisasi jemaah dengan Muhammadiyah. Tujuannya bukan untuk membatasi gerak, tetapi sebagai bentuk proteksi dan identifikasi ketika terjadi insiden di kapal atau di pelabuhan transit seperti di Penang, Aden, atau Jeddah. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sudah sejak awal memiliki *sense of legal identity* yang kuat, sekaligus sebagai langkah perlindungan hukum bagi jemaahnya.⁵⁰ Muhammadiyah juga membentuk jaringan komunikasi informal antarjemaah yang akan berangkat ke Makkah, dengan tujuan agar mereka dapat saling mengenali dan saling membantu selama berada di negeri asing. Dalam sejumlah

⁴⁸ Lihat dokumen: *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png*.

⁴⁹ Suara Muhammadiyah, 1915, 3-4; Suara Muhammadiyah, 1916, 4.

⁵⁰ Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia*, 85–88.

surat edaran internal yang dimuat di Suara Muhammadiyah, Ahmad Dahlan secara khusus menekankan pentingnya ukhuwah dan ta'āwun di Tanah Suci sebagai perwujudan ajaran Islam yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial. Menurut beliau, ibadah haji merupakan kesempatan membangun solidaritas umat lintas daerah dan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif di antara jamaah Indonesia.⁵¹

Hal paling penting dari bentuk pelayanan langsung ini adalah transformasi relasi antara jemaah dan organisasi. Muhammadiyah tidak menempatkan jemaah sebagai "obyek amal" tetapi sebagai bagian integral dari komunitas yang saling menanggung. Bahkan, para jemaah yang telah pulang haji justru didorong untuk menjadi penggerak dakwah, penyambung nilai, dan kaderisasi akidah Muhammadiyah di kampung halamannya. Artinya, ibadah haji diposisikan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari peran sosial-keagamaan yang lebih besar. Hal ini sangat selaras dengan konsep haji dalam Islam sebagai *tathhīr al-naḥs wa al-mujtama'*, yaitu proses penyucian diri dan masyarakat. Muhammadiyah, dengan membekali jemaah secara spiritual dan struktural, telah mewujudkan ideal tersebut dalam bentuk nyata. Pelayanan langsung Muhammadiyah kepada jemaah haji pada masa Kolonial tidak bisa dipandang hanya sebagai kegiatan sosial biasa. Ia merupakan bagian dari *ijtihad sosial* yang menjadikan ibadah haji sebagai ruang transformasi keumatan. Dalam konteks Kolonialisme, pelayanan ini bahkan bisa dimaknai sebagai bentuk resistensi kultural dan pembebasan spiritual yang terstruktur, sistemik, dan menyeluruh. Model pelayanan ini tidak hanya menjadi warisan berharga bagi Muhammadiyah, tetapi juga bagi sejarah pelayanan ibadah haji di Indonesia. Apa yang dulu dirintis secara swadaya dan penuh keterbatasan, kini menjadi inspirasi bagi sistem pelayanan haji modern yang dijalankan negara dan lembaga keagamaan lainnya.

KESIMPULAN

Muhammadiyah memandang penting untuk turut berkontribusi dalam pelayanan jemaah haji karena melihat ketimpangan dan ketidakpedulian pemerintah kolonial terhadap kondisi jemaah haji pribumi yang mengalami banyak kesulitan, seperti kurangnya bimbingan ibadah, eksploitasi oleh para makelar, dan lemahnya perlindungan kesehatan serta keselamatan selama perjalanan. Sebagai gerakan Islam modernis, Muhammadiyah terdorong oleh nilai-nilai dakwah, tajdīd (pembaruan), dan tanggung jawab sosial keagamaan untuk memastikan bahwa ibadah haji tidak sekadar menjadi ritual tahunan, tetapi menjadi instrumen transformasi spiritual dan sosial umat Islam Indonesia.

Kontribusi Muhammadiyah terhadap jemaah haji Indonesia diwujudkan melalui serangkaian inisiatif nyata, seperti pengiriman surat kepada pemerintah kolonial untuk mengusulkan perbaikan sistem pelayanan haji, pendirian Bagian Penolong Haji Muhammadiyah, penyelenggaraan manasik haji yang sistematis, serta pendampingan spiritual dan administratif kepada calon jemaah. Muhammadiyah juga aktif menyuarakan reformasi dalam pemahaman dan praktik ibadah haji melalui media seperti Suara Muhammadiyah, yang memperlihatkan peran organisasi ini tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam menghadapi dominasi Kolonial. Di sisi lain, inisiatif ini melahirkan semangat di kalangan warga Muhammadiyah, lebih luasnya di kalangan tokoh pergerakan muslim dan ummat Islam umumnya, mulai dari upaya mengadakan "Kapal Haji" sendiri, membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI) di masa Kolonial dan berubah menjadi Panitia Hadji Indonesia (PHI) yang kedua lembaga ini tetap dipercayakan kepada H. M. Soedja, murid

⁵¹ Suara Muhammadiyah, 1916, 3-4.

sekaligus tangan kanan K. H. Ahmad Dahlan semasa hidupnya untuk melakukan perbaikan perjalanan jemaah haji Indonesia. Secara tersurat, dalam AD & ART-nya, Panitia Haji Indonensia ini didirikan dan bertanggung jawab oleh dan kepada Menteri Agama.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Mu'thi, dkk, K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923), Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015
- Abdul Munir Mulkhan, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Abdullah, Taufik, ed. *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Abū Nu'aim dan al-Khaṭīb al-Baghdādī, dalam *al-Jāmi' al-Ṣaghīr* karya al-Suyūṭī, No. 5662.
- Afdeeling Peneloeng Hadji Moehammadijah, *Oetoesan Hindia*, edisi 1921–1922, Semarang: Oetoesan Hindia, 1921.
- Affan Rangkuti, *Bulan Sabit Bintang Lima*, Jakarta: Ezpose, 2016
- Ahmad Azhar Basyir, *Etika Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1997
- Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Islam untuk Kemanusiaan dan Peradaban*, Jakarta: Mizan, 2015
- Ahmad Jainuri, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah: Studi Pemikiran dan Gerakan Tajdid K.H. Ahmad Dahlan*, Surabaya: Pustaka Idea, 2018
- Ahmad Najib Burhani, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2010.
- Ahmad Sarbini, *Sosiologi Dakwah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020,
-----, Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No. 16 Juli-Desember 2010, 53-69
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* Jakarta: Mizan, 2009.
- Ahmad S. Paramasatya, *Alihaksara dan Alihbahasa Suara Muhammadiyah 1915–1916*, Yogyakarta, 2025.
- Ajid Thohir, et. al, Internalisasi Nilai-Nilai Moders Beragama Melalui Mentoring Karakter Terintegrasi Pendidikan Agama (METAGAMA), *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 3, Number 11, November 2023, 880-897
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Faḍl al-Ḥajj al-Mabrūr, No. 1773.
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989
- Ali Haidar, *Pemikiran Islam Modern Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Ali Maksum, *Islam dan Politik Kolonial Belanda: Studi Tentang Gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 1912–1942*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ali Mufrodi, *Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis*, disampaikan dalam peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003
- Alihaksara dan Alihbahasa Suara Muhammadiyah 1915-1916 inisial HAD.pdf*.
- Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama*, Yogyakarta : Forum, 2014
- Amin Abdullah, *Etika Sosial Keagamaan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002
- Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996
- Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

- Andriani, Marlina. "Model Historiografi Tematik dan Analitik dalam Penelitian Sejarah." *Jurnal Historiografi* 6, no. 2 (2021): 92–108.
- Aprinus Salam, *Sastra, Negara, dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Pusat Studi Kebudayaan UGM, TT.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985
- Arsip Laporan Kegiatan *Afdeeling* Penoloeng Hadji, Muhammadiyah Djokjakarta, 1923, dokumen internal.
- Arsip Muhammadiyah, *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png* (Surat Kyai Ahmad Dahlan tentang bimbingan haji), Yogyakarta: Arsip Persyarikatan Muhammadiyah, 29 Desember 1921
- Arsip *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png* (Surat Kyai tentang Haji)
- Asep Muhyiddin, *Agama dan Pembangunan*, Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025
- Asep Achmad Hidayat, et. al, Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara, *Sharia: Jurnal Kajian Islam* Volume 1, No 2, 2024, 126-138
- Asep Ahmad Hidayat, et. all, Sejarah Dinasti Abbasiyah: Sistem Politik, Sistem Peradilan, dan Manajemen kepemimpinan, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 5 No. 2, July 2023
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif*, Bandung: Mizan, 2004
- B. Muhtadi. "Islam and the Struggle for the Leadership of Indonesia: Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama." *Contemporary Southeast Asia* 31, No. 1 (2009).
- Bryan S. Turner. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publications, 1991.
- Burhani, Ahmad Najib. *Haji dan Modernitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2020.
- C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, terj. J.H. Monahan, Leiden: Brill, 1931.
- C. Wright Mills. *The Sociological Imagination*. Oxford: Oxford University Press, 1959.
- Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform Movement Initiated by Muhammad Abduh*, London: Oxford University Press, 1968.
- Clarke, G, Agents of Faith: Faith-Based Organisations in Development Discourses and Practice. *Third World Quarterly*, 28(1), (2007),
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Dadi Darmadi, *Haji dan Politik: Birokratisasi Ibadah dalam Islam Indonesia* Depok: Komunitas Bambu, 2019
- , *Haji dan Politik: Transformasi Haji dalam Sejarah Islam Indonesia* Jakarta: Kemenag RI, 2015
- , "Rindu Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara." *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018).
- De Indische Courant. Edisi 23 Juni 1941, Semarang: De Indische Courant, 1941.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok : Al- Huda, 2005
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- H. M. Soedja, *Buku Pemimpin Hadji*, Yogyakarta: Pustaka Muhammadiyah, tanpa tahun.
- H.A.D., *Soeara Moehammadijah*, Tahun ke-1, 1 Zulkaidah 1333 H / 1915 M, Ongka 2, 21–23,
- HA. Badawi, *Manasik Hadji*, Jakarta: Panitya Hadji Indonesia, 1951

- Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan untuk Indonesia Berkemajuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- , *Islam Berkemajuan: Kontekstualisasi Kearifan Tajdid Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015
- Haji Muhammad Syoedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2018
- Hakikat Ibadah Hadji, *Suara Muhammadiyah*, No. 5 (1926)
- Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Terj. Daniel Dhakidae. Cet. II, Jakarta Pusat: Pustaka Jaya, 1998.
- Ira M. Lapindus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bag.3*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Irhas A. Samad, *Ilmu Sejarah*, Jakarta : Hayfa Press, 2013
- Iris Marion Young. *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Laporan Afdeeling Peneloeng Hadji, *Oetoesan Hindia*, Februari dan Maret 1922,
- Laporan Petugas Haji Cabang Muhammadiyah Yogyakarta, 1937.
- Laporan Tahunan Afdeeling Peneloeng Hadji, *Oetoesan Hindia*, edisi Maret 1922,
- Lukman Harun, "Muhammadiyah dalam Dinamika Perjalanan Haji di Indonesia," *Jurnal Al-Manāsik* Vol. 3, No. 1 (2005):.
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika dalam Studi Islam*, Yogyakarta: LPPI UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera, 2008
- M. Din Syamsuddin, *Gerakan Modern Islam dan Tantangan Pluralisme*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mansyur Sema, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayaasn Obor, 2008
- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3S, 1989.
- Michael Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*, London: RoutledgeCurzon, 2003.
- Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah dan Tanah Suci* , Jakarta: Erlangga, 2013
- Muhammad Ulil Abshor, *Sosiologi Hukum*, Semarang: CV Lawwana, 2022
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiya*, Islamhouse.com, 2010
- Mulkhan, Abdul Munir. Kyai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020
- Nazaruddin Umar, *Pembaharuan Pelayanan Haji Indonesia: Perspektif Sejarah dan Kebijakan*, Jakarta: Kemenag RI, 2015
- Nico J.G. Kaptein. *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid 'Uthmān*. Leiden: Brill, 2020.
- Notosusanto, Nugroho. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Notulen dan Laporan Tahunan Afdeeling Peneloeng Hadji dalam *Oetoesan Hindia*, Februari 1923, Arsip Muhammadiyah Yogyakarta.

- Nur Ikhwana Harahap, *Haji Di Masa Kolonial Ordonasi Dan Resolusi, Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 4, No. 1 (2023), pp.67-86, Doi : 10.30821/islamijah.v3i3.17078
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nurfika Noor, "Haji Ordinantie dan Diskriminasi Jemaah Bumiputra," *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 9, no. 1 (2020).
- Oetoesan Hindia*, edisi Februari 1922, Arsip Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siti Jamilah Amin dan Marhani, *Menelusuri Akar Filsafat Menemukan kebijaksanaan dalam Sejarah dan Pemikiran*, Banda Aceh: Elfarazy Media Publisher, 2024
- Staatsblad van Nederlansch-Indie Tahun 1932 No. 554
- Stephen P. Savage, *The Theories of Talcott Parsons : The Social Relation of Action*, London : Macmillan Press, 1983
- Suara Muhammadiyah 1915–1916.
- Suara Muhammadiyah*, edisi 1916, rubrik "H.A.D."
- Suara Muhammadiyah*, edisi awal 1916.
- Suara Muhammadiyah*, No. 2 (1923)
- Suara Muhammadiyah*, No. 3 (1928)
- Suara Muhammadiyah*, No. 5 Tahun II, 1916, 3.
- Suara Muhammadiyah*, Tahun II, No. 6 (1916)
- Suara Muhammadiyah*, No. 2. 1923
- Suara Muhammadiyah*. No. 1 Tahun XXV. Yogyakarta: Persyarikatan Muhammadiyah, 1941
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- , *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990
- Supriyanti, Rahayu. "Metode Kritik Sumber dalam Penelitian Sejarah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11, no. 1 (2019): 42–57.
- , "Pendekatan Interpretatif dalam Kajian Historis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12, no. 2 (2020): 64–81.
- , "Penulisan Sejarah dan Tantangan Objektivitas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2021): 51–66.
- , "Teknik Heuristik dalam Studi Historis." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 10, no. 2 (2017): 33–48.
- Surat K.H. Ibrahim dalam Arsip Muhammadiyah Djokjakarta, Bundel "Haji dan Pergerakan Umat," No. Dokumen: H/1925/03..
- Surat korespondensi muballigh Muhammadiyah, dalam arsip *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png*, terbitan internal 1930-an.
- Surat Kyai Muhammadiyah tentang Haji, arsip gambar: *Srt_Kyai_Ttg_Haji.png*.
- Surat Muhammadiyah kepada Residen Yogyakarta, 1924, Koleksi Arsip Muhammadiyah, PDM Yogyakarta.
- Surat Pernyataan Hoofdbestuur Moehammadijah, "Afdeeling Penoeoeng Hadji Tidak Menerima Upah," Arsip Muhammadiyah Djokjakarta, 1921.
- Surat resmi Hoofdbestuur Moehammadijah kepada P.J.L. Tooren, 29 Desember 1921, dalam dokumen "Srt_Kyai_Ttg_Haji.png," Arsip Muhammadiyah Djokjakarta.
- Syamsiah Badruddin, Paisal Halim, Fadhillah Trya Wulandari, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2024.

- Syamsul Anwar, *Fikih Sosial Muhammadiyah: Prinsip dan Implementasi* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- , *Fiqh Haji dan Umrah*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- , *Rekonstruksi Fikih Sosial Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- T. Ibrhim Alfian, Dkk(Ed), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, Jakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987
- The Muslim Chronicle, *Calcutta, Vol. XXII*, No. 9, 5 March 1938, 3. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Modern Islam in Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984
- The Times of India*., Edisi 5 Maret 1938. Bombay: *The Times of India Press*. 1938
- Thohir, Ajid, dan Ahmad Sahidin. *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Tim Penyusun Buku PWNU Jatim, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1995.
- Wahyu Purhantara, *Organizational Development Based Change Management*, dalam [http://download. portalgaruda.org/article.php?article=6742&val=444](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6742&val=444)
- Yecki Bus, dkk, *Pengaruh “Dinamika Sosial Politik” Muslim Di Hindia-Belanda Terhadap Regulasi Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kolonial Belanda*, Padang: Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, 2015
- Yoseph Iskandar, *Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa)*, Bandung: Geger Sunten, 1997
- Zainal, *Dakwah Jama’ah Haji Nusantara dari Masa ke Masa*, Al Munir 3/5 April (2012).